

TAHUN 2019



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

KOMISI YUDISIAL

**KOMISI
YUDISIAL**

LAPORAN

**AKUNTABILITAS
KINERJA**



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454, www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2020
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

Juma'in
NIP 19680515 198912 1 001


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Yudisial Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Komisi Yudisial disusun sesuai sebagai bentuk akuntabilitas serta memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2019 ini merupakan tahun akhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2015 – 2019, harapannya evaluasi kinerja di tahun 2019 ini dapat menjadi estimasi dan ukuran dalam perancangan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024. Lebih lanjut, Komisi Yudisial berharap bahwa pencapaian Kinerja dilakukan tidak hanya terhadap sisi kuantitas namun juga kualitas kinerja sehingga mampu memberikan dampak positif bagi *stakeholders* Komisi Yudisial untuk penguatan kualitas dan integritas hakim.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas capaian dan kinerja Komisi Yudisial.

Jakarta, Februari 2020
Ketua Komisi Yudisial RI,



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja (LKj) Komisi Yudisial Tahun 2019 menyajikan capaian sasaran strategis Komisi Yudisial serta upaya perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pada tahun 2019 Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp125.947.049.000,00**. Dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar **Rp123.569.402.900,00** atau terserap sebesar **98,11%**.

Pada tahun 2019 Komisi Yudisial berusaha mencapai seluruh target kinerja yang diharapkan. Pada tahun 2019 Komisi Yudisial menetapkan 6 Sasaran Strategis, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tersedianya Hakim Agung, Hakim *Ad hoc* di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas

Capaian indikator kinerja :

Persentase Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di MA Yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 50%.

2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim

Capaian indikator kinerja :

Persentase Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dengan target sebesar 2% dapat terealisasi sebesar 2,17%.

3. Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Capaian indikator kinerja :

Penyelesaian Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Sampai Dengan Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%.

4. Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Capaian indikator kinerja :

Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan target sebesar 5% dapat terealisasi sebesar 6,35%.

5. Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim

Capaian indikator kinerja :

Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim dengan target skor 60 dapat terealisasi dengan nilai skor 70,18.

6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien

Capaian indikator kinerja :

Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik dengan target sebesar 85% dapat terealisasi sebesar 75,15%.

Sasaran Strategis yang ditetapkan mengacu pada rencana strategis yang disusun dan diukur dengan penetapan indikator kinerja. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilakukan pemantauan terhadap capaiannya dan dilakukan pelaporan pencapaian kinerja melalui pelaporan kepada Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan (DJA), serta Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Nilai pencapaian kinerja Komisi Yudisial pada tahun 2019 adalah 92,62 dan pencapaian ini sangat dipengaruhi arah kebijakan lembaga di tahun berjalan serta tantangan yang diperoleh Komisi Yudisial dari *stakeholders* terkait. Namun, Komisi Yudisial secara kelembagaan telah secara bertahap melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di berbagai untuk mendukung pencapaian indikator kinerja.

Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di tahun 2019, dilakukan tidak hanya pada tugas-tugas yang terkait fungsi utama kelembagaan namun juga terkait dengan tugas dukungan organisasi yang bersifat strategis lembaga. Capaian di tahun 2019 yang bersifat strategis mendukung pelaksanaan tugas lembaga diantaranya adalah menjadi bagian dalam penyelenggaraan proyek prioritas nasional 2019 melalui Karakterisasi Putusan, raihan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial pada tahun 2019 merupakan kali ke 12 (dua belas) sejak pertama kali predikat ini diperoleh Komisi Yudisial di tahun 2008.

Upaya dalam mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik juga dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui penancangan pembangunan Zona Integritas (ZI) di tahun 2019 sebagai salah satu langkah Komisi Yudisial menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan sepanjang 2019 sampai dengan saat ini masih dalam proses dari KemenPAN/RB.

Pada sektor pelayanan publik, tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Komisi Yudisial yaitu penanganan laporan masyarakat juga mengalami kenaikan 0,021 point dari tahun 2018. Kenaikan ini meski tidak signifikan dan namun masih dalam kategori “puas”. Penghargaan dalam kategori menuju informatif juga telah diterima Komisi Yudisial dari

Komisi Informasi Pusat (KIP) serta penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atas terintegrasinya JDIH Komisi Yudisial dengan JDIH Nasional.

Dalam rangka mendukung tugas lembaga, dalam hal ini Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang berdasarkan Undang-Undang Komisi Yudisial memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional bagi Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi kelembagaan dan penyusunan peta bisnis proses utama di Komisi Yudisial dalam upaya strategis untuk penyiapan *refocusing* struktur organisasi melalui rancangan R-Perpres atas struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melalui usul inisiatif. Selain itu, beberapa agenda lembaga terus dilanjutkan dan dikembangkan termasuk yang terkait dengan desain pengembangan pegawai Komisi Yudisial melalui *Human Capital Development Program* (HCDP) dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan implementasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	3
1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.2.2. SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
1.3. WEWENANG DAN TUGAS.....	5
1.4. ASPEK STRATEGIS DAN TANTANGAN KOMISI YUDISIAL.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL 2015-2019.....	9
2.2. PERJANJIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2019	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	57
3.3. REALISASI ANGGARAN	80
BAB IV PENUTUP.....	83

LAMPIRAN :

1. IKU KOMISI YUDISIAL TAHUN 2015-2019
2. PERJANJIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (per 31 Desember 2019).....	5
Tabel 2. 1 Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial	10
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2019	12
Tabel 2. 3 Penyesuaian Indikator Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2019	13
Tabel 3. 1 Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2019	14
Tabel 3. 2 Daftar Nama Calon Hakim Agung Lanjutan Tahun 2018 yang Diusulkan ke DPR	17
Tabel 3. 3 Syarat Administrasi Calon Hakim Agung	19
Tabel 3. 4 Daftar Nama Calon Hakim Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR.....	24
Tabel 3. 5 Daftar kebutuhan Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung pada tahun 2019	24
Tabel 3. 6 Rekapitulasi Proses Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2019.....	25
Tabel 3. 7 Syarat Administrasi Hakim <i>Ad hoc</i> pada Mahkamah Agung	27
Tabel 3. 8 Daftar Nama Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR.....	32
Tabel 3. 9 Daftar Nama Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR.....	32
Tabel 3. 10 Daftar kebutuhan Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung pada tahun 2019	32
Tabel 3. 11 Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor dan Hubungan Industrial di MA Tahun 2019	34
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 antara Tahun 2015 – 2019	34
Tabel 3. 13 Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2019.....	34
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 antara Tahun 2015 – 2019	40
Tabel 3. 15 Pelaksanaan Advokasi Represif Yang Dilakukan Komisi Yudisial Tahun 2019	42
Tabel 3. 16 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 antara Tahun 2015-2019	45
Tabel 3. 17 Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015 - 2019	48
Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 antara Tahun 2015 - 2019	49
Tabel 3. 19 Pelaksanaan Survei Pengukuran Kepercayaan Publik Terhadap Hakim Tahun 2019	50
Tabel 3. 20 Formula Konversi Nilai Indeks Kepercayaan Publik dan Skor Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	51
Tabel 3. 21 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 antara Tahun 2015-2019	52
Tabel 3. 22 Indeksasi Konversi Hasil Survei IKM.....	54
Tabel 3. 23 Nilai Interval IPM dan Nilai Interval Konversi IPM	55
Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 antara Tahun 2015-2019	56
Tabel 3. 25 Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2019 (<i>Unaudited</i>)	81
Tabel 3. 26 Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Terkait Kinerja Tahun 2019 (<i>Unaudited</i>)	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Skor Keyakinan Terhadap Nilai Integritas Dan Dimensinya.....	36
Grafik 3. 2 Skor Konsistensi Nilai Integritas dan Dimensinya.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Komisi Yudisial	4
Gambar 3. 1 Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung.....	16
Gambar 3. 2 Trend Indeks Integritas Hakim antara Tahun 2015-2019	63
Gambar 3. 3 Trend Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim antara Tahun 2015-2019.....	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam Konstitusi tertuang dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu, “*Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan serta adanya Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;
3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Sejalan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial serta kebijakan dan perencanaan Komisi Yudisial yang termuat dalam Rancangan Strategis tahun 2015 - 2019 dan telah diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019, maka berdasarkan sektor kunci eksistensi pelaksanaan tugas Komisi Yudisial berada pada bidang polhukhankam yang berdasarkan sub bidang hukum RPJMN 2015-2019, yaitu :

- a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;
- b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa;
- c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Relasi antara amanat RPJMN 2015-2019 dan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang dinyatakan dalam kebijakan pembangunan hukum nasional yaitu “memberantas mafia peradilan” dengan sasaran berkurangnya pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakkan hukum, serta arah kebijakan dan strategi, yaitu: Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah melalui pembenahan sistem manajemen peradilan dengan didukung oleh mekanisme pengawasan. Arah kebijakan ini secara nasional dilaksanakan melalui strategi:

- a) Pembenahan informasi manajemen penanganan perkara dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan dan mendorong transparansi dan akuntabilitas;
- b) Pengembangan SDM aparat penegak hukum melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum;
- c) Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk aparat penegak hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, serta menterjemahkan visi dan misi Komisi Yudisial dalam program dan kegiatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka pada setiap tahun hal tersebut akan tertuang dalam penetapan kinerja. Kinerja ini kemudian diukur keberhasilannya dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2019 sebagai instrumen untuk menilai capaian kinerja lembaga. Dalam melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dasar pelaksanaan dan tugas Komisi Yudisial RI sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) Anggota yang 2 (dua) diantaranya adalah pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Bidang serta dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial dinyatakan bahwa bidang Komisi Yudisial terdiri atas:

- a. Bidang Rekrutmen Hakim;
- b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; dan
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yang mempunyai tugas untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

Sedangkan, untuk melaksanakan tugas dimaksud maka fungsi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah :

- 1) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 2) Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- 3) Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Komisi Yudisial



1.2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari rekrutmen internal sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Petugas Penghubung, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan) dengan jumlah pegawai Komisi Yudisial seluruhnya tahun 2019 sebanyak 308 orang. Rincian klasifikasi pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
(per 31 Desember 2019)

Unit Kerja	Berdasarkan Status Kepegawaian				Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan				
	CPNS	PNS	PPNPN	POLISI	L	P	Lain-Lain	DIII	S1	S2	S3
Sekretaris Jenderal		1			1						1
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	2	30			11	21	1	1	27	3	
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	5	67	1		32	41		1	64	8	
Biro Investigasi	5	26	1	1	21	12	1		26	6	
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	5	17			11	11		1	15	6	
Biro Umum	2	49	8		35	24	4	8	42	5	
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	2	24	1		16	11		6	16	5	
Tenaga Pengawasan dan Pengamanan				2	2		1		1		
Tenaga Ahli			11		11				6	5	
Penghubung			48		30	18			32	16	
Jumlah	21	214	70	3	170	138	7	17	229	54	1

1.3. WEWENANG DAN TUGAS

Keberadaan Komisi Yudisial termasuk dalam Konstitusi yang berada dalam rumpun kekuasaan kehakiman meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimana dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR;

- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- c. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- d. Meminta bantuan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH;
- e. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- f. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi;

Komisi Yudisial RI memiliki tugas lain yang diamanatkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

1.4. ASPEK STRATEGIS DAN TANTANGAN KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial dalam konteks kelembagaan dan wewenang yang dimilikinya memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kepada kebijakan pembangunan hukum nasional. Peran strategis lembaga berdasarkan hal tersebut adalah :

- 1) Penguatan sistem rekrutmen dan penyiapan bakal calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang memiliki integritas dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- 2) Membangun kesamaan persepsi antara DPR, MA, KY dan lembaga terkait dalam hal kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Hakim Agung dan calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan yang berprespektif Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim.
- 4) Mengupayakan pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim.
- 5) Mendorong disahkannya beberapa peraturan yang mendukung menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

- 6) Mendorong sistem dan operasionalisasi pengelolaan hakim sebagai pejabat negara.
- 7) Peningkatan efektivitas penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang didukung oleh sistem deteksi dini dan database hakim yang terintegrasi.
- 8) Penguatan partisipasi publik untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan.
- 9) Memperkuat peran penghubung dan jejaring Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap profesi hakim.
- 10) Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi Komisi Yudisial.

Hal tersebut diatas tentunya memberikan tantangan bagi Komisi Yudisial untuk diwujudkan di tahun 2019 yang merupakan tahun pencapaian terakhir perencanaan sekaligus merupakan tahun perancangan awal bagi Komisi Yudisial dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Komisi Yudisial jangka menengah atau untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2020 – 2024. Hal ini mengindikasikan pentingnya tahun 2019 dipandang oleh Komisi Yudisial sebagai sandingan keberhasilan dan efektifitas atas capaian organisasi atas Sasaran Strategis yang telah disusun dan dicapai untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi. Beberapa hal yang dipandang sebagai tantangan utama Komisi Yudisial di tahun 2019, yaitu :

- 1) Aspek Penguatan Wewenang Komisi Yudisial
Komisi Yudisial melakukan penguatan untuk mengembalikan marwah tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 24 B Amandemen UUD 1945 Hal ini mengingat dengan wewenang yang Komisi Yudisial miliki saat ini tidak dapat berfungsi optimal untuk mendukung pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial yang dijabarkan lebih lanjut dalam tugas Komisi Yudisial, melalui :
 - Perubahan Undang-undang Komisi Yudisial dilakukan secara intensif melalui pembahasan-pembahasan bersama dengan pemerintah dan DPR RI, pengajuan usul perubahan dalam Daftar Inventaris Masalah Revisi UU KOMisi Yudisial.
 - Re-Organisasi Komisi Yudisial melalui pengajuan rancangan R-Perpres dan Penyederhanaan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
 - Konsolidasi untuk Penguatan Tugas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- 2) Evaluasi Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2015 – 2019 dan Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 dilakukan sejalan dengan agenda nasional penyusunan rencana strategis lembaga yang pembahasannya dilakukan melalui Kementerian Bappenas dan mitra kerja terkait. Penyusunan ini penting untuk dijadikan pedoman lembaga dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dilakukan diantaranya, melalui :

- Evaluasi Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2015 – 2019 melalui pelaksanaan FGD penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024.
 - Pembahasan dan pengesahan visi dan misi Komisi Yudisial.
 - Pemetaan Potensi Masalah dan Kekuatan Komisi Yudisial untuk bahan penyusunan Sasaran Strategis
 - Diskusi terbatas bersama stakeholders Komisi Yudisial dalam menjaring masukan dan pemetaan strategis lembaga.
- 3) Pembangunan desain penguatan dan pengembangan sumber daya manusia Komisi Yudisial melalui *Human Capital Development Program (HCDP)*.
 - 4) Evaluasi Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, penguatan penerapan Peraturan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung beserta turunannya.

Hal tersebut diatas merupakan beberapa hal yang sampai dengan tahun 2020 masih terus dilaksanakan, mengingat terkait dan melibatkan aspek eksternal Komisi Yudisial dalam pencapaiannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL 2015-2019

Uraian singkat Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi Komisi Yudisial merupakan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Visi :

“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”.

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015-2019. Misi Komisi Yudisial 2015 – 2019, dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional;
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, akuntabel dan kompeten.

Tujuan Komisi Yudisial 2015-2019 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim *Ad hoc* di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Sasaran strategis Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam periode Renstra 2015-2019. Komisi Yudisial menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersedianya hakim agung, hakim *ad hoc* di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas;
2. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim;
3. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
4. Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
5. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien.

Adapun skema relasi misi, tujuan dan sasaran strategis adalah sebagaimana dipetakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial
dalam Renstra KY 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim <i>ad hoc</i> dan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Mendapatkan calon hakim agung, hakim <i>ad hoc</i> di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan	Tersedianya hakim agung, hakim <i>ad hoc</i> di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas
	Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim 2. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
	Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim	Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien

2.2. PERJANJIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2019

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Yudisial tahun 2019 tidak dapat dilepaskan dari penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2015-2019 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Perjanjian Kinerja (PK) menjadi suatu kewajiban bagi Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Hakim Agung, dan Hakim <i>Ad hoc</i> di MA yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 60
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%

Pada tahun 2019 terdapat beberapa indikator kinerja dengan numenklatur berbeda, tetapi tidak mengurangi esensi dan maksud dari indikator kinerja pada Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019. Sehingga indikator kinerja tersebut relatif sama dan bisa disandingkan atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk melihat adanya kenaikan/penurunan terhadap nilai capaiannya. Penyesuaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Penyesuaian Indikator Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Pada Renstra 2015-2019	Indikator Kinerja Tahun 2019
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim <i>Ad hoc</i> di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung, Hakim <i>Ad hoc</i> di MA, dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100% pada tahun 2019	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mencapai 2% per tahun	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100%	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per tahun	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim mencapai skor 60 pada tahun 2019	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase Peningkatan pelayanan Publik mencapai 85%	6 Persentase Pencapaian Kepuasan pelayanan Publik

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2019 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan. Pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja dengan realisasi kinerja organisasi.

Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Rincian tingkat capaian kinerja Komisi Yudisial dapat uraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim <i>Ad hoc</i> di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	100%	50,00%	50,00
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%	2,17%	108,53
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%	100,00%	100,00
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	6,35%	126,98
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 60	Skor 70,18	116,97

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%	75,15%	88,41

Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Komisi Yudisial tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Tersedianya Hakim Agung, Hakim *Ad hoc* di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas


Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial dengan target sebesar 100%.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019, terdapat 3 (tiga) unsur hakim yang harus dipenuhi oleh Komisi Yudisial, yaitu Hakim Agung, Hakim *Ad hoc* di MA dan hakim di badan peradilan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Oleh karena itu sejak tahun 2015 Komisi Yudisial hanya menyelenggarakan seleksi terhadap calon hakim agung dan seleksi calon hakim *ad hoc* di MA.

Pencapaian *outcome* pada sasaran strategis Tersedianya Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung yang kompeten dan berintegritas diukur melalui perbandingan antara jumlah hakim agung (CHA) dan hakim *Ad hoc* di MA yang lulus seleksi akhir dengan jumlah hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung.

Seleksi dilakukan melalui tahapan pengumuman, seleksi administrasi, uji kelayakan (seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara) serta penyampaian usulan ke DPR.

Gambar 3. 1
Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung



a. Seleksi Calon Hakim Agung

Selama tahun 2019, BRAP melaksanakan 2 kegiatan seleksi calon hakim agung, yaitu: Lanjutan tahapan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018 dan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2019.

1) Lanjutan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018

Pada awal Tahun 2019 Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim mengawali tahun 2019 dengan menyelenggarakan Wawancara terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2018 pada tanggal 3, 4, dan 7 Januari 2019. Wawancara terbuka tersebut merupakan tahap terakhir dari Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor **04/WKMA-NY/7/2018** tertanggal 20 Juli 2018. Pada pokoknya surat tersebut memberitahukan kekosongan jabatan hakim agung sejumlah **8 (delapan) Hakim Agung** yang terdiri: 1 (satu) Hakim Agung Kamar Pidana, 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar TUN (khusus Pajak), dan 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, dan 2 (dua) hakim agung Kamar Militer.

Berdasarkan penilaian Wawancara Terbuka serta dengan mempertimbangkan seluruh penilaian pada tahapan seleksi sebelumnya, dalam Pleno Kelulusan Akhir Seleksi Calon Hakim

Agung Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2019 Komisi Yudisial meluluskan 4 calon hakim agung, sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Daftar Nama Calon Hakim Agung Lanjutan Tahun 2018 yang Diusulkan ke DPR

No.	Nama	Jabatan	Kamar
1.	Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Perdata
2.	Matheus Samiaji, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Perdata
3.	Cholidul Azhar, H. S.H., M. Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara	Agama
4.	Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si.	Wakil Ketua III Pengadilan Pajak	Tata Usaha Negara (khusus pajak)

Usulan nama-nama Calon Hakim Agung Tahun 2018 tersebut diajukan ke DPR tanggal 10 Januari 2019. Selanjutnya DPR melakukan *fit and proper test* Calon Hakim Agung di DPR RI tanggal 20 Mei 2019. Namun DPR menolak keempat calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial tersebut.

2) Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2019

Selanjutnya, pada akhir Mei 2019 melalui surat Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial kembali melayangkan surat pemberitahuan kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 11 (sebelas) Hakim Agung yang terdiri: 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Pidana, 4 (empat) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar TUN (khusus Pajak), 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, dan 2 (dua) hakim agung Kamar Militer.

Pelaksanaan seleksi calon hakim agung tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/XI/2013 dan 053/PUU-

XIV/2016. Seleksi calon hakim agung dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR.

a) Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung

Pengumuman penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan setelah Komisi Yudisial mendapat pemberitahuan kekosongan jabatan hakim agung oleh Mahkamah Agung. Sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan usulan calon hakim agung secara online melalui situs <https://www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id> pada tanggal **28 Mei 2019 s.d. 25 Juni 2019 dan diperpanjang sampai dengan 1 Juli 2019.**

Publikasi pengumuman penerimaan usulan juga dilakukan melalui konferensi pers di Komisi Yudisial, medsos dan website Komisi Yudisial, situs rekrutmen Komisi Yudisial, harian nasional Republika, serta mengirimkan surat ke Presiden, Menteri terkait, Gubernur, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, LSM dan Ormas Pemerhati Hukum.

Sejak dimulainya penerimaan usulan calon hakim agung dan pendaftaran online sampai dengan selesai, tercatat sebanyak 80 calon hakim agung diusulkan ke Komisi Yudisial.

b) Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap pertama pada proses seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Seleksi administrasi dilaksanakan dalam rangka menentukan terpenuhinya persyaratan administrasi. Berikut adalah persyaratan administrasi calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* tipikor di Mahkamah Agung dan hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung.

Tabel 3. 3
Syarat Administrasi Calon Hakim Agung

Karier	Non Karier
<ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; d. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; f. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi; dan g. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, d, dan e syarat calon hakim agung; b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; c. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan e. tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial RI tanggal 2 Juli 2019 diputuskan bahwa sebanyak 70 Calon Hakim Agung memenuhi persyaratan administrasi. Kelulusan tersebut disampaikan ke publik melalui Pengumuman Nomor 07/PENG/PIM/RH.01.02/07/2019 tertanggal 4 Juli 2019.

Bagi calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan menyerahkan:

- a. surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja calon hakim agung.
- b. karya profesi yang berupa:
 1. 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat pertama dan 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat banding bagi calon yang berasal dari hakim karier;
 2. 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasikan bagi calon

- yang berasal dari akademisi dan lainnya;
3. 2 (dua) surat tuntutan (*requisitor*) bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
 4. 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.

Karya profesi diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi kualitas, sementara untuk surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang calon diberi kesempatan untuk melengkapi paling lambat 31 Agustus 2019.

c) Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung. Uji kelayakan calon hakim agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara.

1) Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas merupakan tahap kedua pada proses seleksi calon hakim agung, yang dilaksanakan dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung mengacu kepada standar kompetensi calon hakim agung. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan studi kasus hukum.

Untuk mengukur tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung ada beberapa aspek penilaian dalam seleksi kualitas, antara lain:

1. Kualitas Kenegarawanan
2. Kemampuan Teknis dan Proses Yudisial
3. Kemampuan Pengelolaan Proses Yudisial, dan
4. Kemampuan berpikir analitik dan konseptual.

Seleksi Kualitas dilaksanakan di Auditorium Kantor Komisi Yudisial pada tanggal 17 s.d. 18 Juli 2019 dengan diikuti sebanyak 69 (enam puluh sembilan) calon hakim agung. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 7 Agustus 2019, ditetapkan calon hakim agung yang memenuhi batas minimum kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi tahap II (seleksi kualitas) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) yang terdiri: 7 (tujuh) Hakim Agung Kamar Pidana,

11 (sebelas) Hakim Agung Kamar Perdata, 4 (empat) Hakim Agung Kamar Agama, 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 4 (empat) Hakim Agung Kamar Militer.

2) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan seleksi tahap III pada proses seleksi calon hakim agung dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri atas: pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, dan rekam jejak.

Pemeriksaan kesehatan calon hakim agung dilakukan bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto, sementara asesmen kepribadian dan kompetensi dilaksanakan oleh asesor independen.

1. Rekam jejak calon hakim agung pada Mahkamah Agung melalui penerimaan informasi masyarakat, investigasi, analisa LHKPN serta klarifikasi rekam jejak yang berlangsung sejak Juli 2019 sampai dengan November 2019;
2. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 September 2019. Alat ukur yang digunakan pada tahap asesmen kepribadian dan kompetensi pada periode seleksi ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi kerja di Mahkamah Agung;
3. Pemeriksaan Kejiwaan dan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 September 2019 atas kerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak.

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak. Berdasarkan

rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 5 November 2019, ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang layak dan dinyatakan lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian) Calon hakim agung Tahun 2019 terdiri atas 2 orang dari kamar pidana, 3 orang dari kamar militer, 4 orang dari kamar perdata, 2 orang dari kamar agama, dan 2 orang dari kamar tata usaha negara (khusus pajak).

3) Seleksi Wawancara

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan, wawasan keilmuan, asas, prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan hukum materil dan formil berdasarkan sistem kamar (Perdata/Pidana/TUN/Agama dan Militer). Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung dyang akan disampaikan kepada DPR.

Wawancara calon hakim agung Tahun 2019 dilaksanakan secara terbuka selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 12 s.d. 14 November 2019. Wawancara dilaksanakan di ruang auditorium lantai 4 Kantor Komisi Yudisial dengan mengundang Mahkamah Agung beserta jajarannya, Pimpinan DPR dan Komisi III DPR, para rektor dan dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Jakarta dan sekitarnya, serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat. Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para Ketua Bidang, para Pakar, dan Negarawan sesuai dengan bidang kompetensi Calon.

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara; menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara; dan menetapkan calon hakim agung yang lulus wawancara. Range nilai wawancara dimulai dari 40 sampai dengan 90 dengan kategori sebagai berikut:

81 – 90	Baik Sekali
71 – 80	Baik
61 – 70	Cukup
40 – 60	Kurang

d) Penetapan Kelulusan dan Pengajuan ke DPR

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Adapun penentuan kelulusan seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Pasal 25 (1) Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

Rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 6 (enam) calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk diusulkan kepada DPR. DPR selanjutnya akan melakukan seleksi dan akan pada akhirnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung. Adapun calon hakim agung tahun 2019 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Daftar Nama Calon Hakim Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR

No	Nama	Jabatan	Kamar
1.	Soesilo, SH., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pidana
2.	Dr. Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar	Perdata
3.	Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung RI	Perdata
4.	Drs. H. Busra, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang	Agama
5.	Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.	Hakim Militer Utama DILMILTAMA	Militer
6.	Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si.	Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim	Tata Usaha Negara

e) Rekapitulasi Tahapan Seleksi

Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi tahun 2019 dan mengusulkan 6 (enam) calon hakim agung di Mahkamah Agung kepada DPR RI. Jumlah tersebut belum memenuhi jumlah kebutuhan di Mahkamah Agung sebanyak 19 orang hakim agung tahun 2018-2019 sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5
Daftar kebutuhan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung pada tahun 2019

No	Uraian	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Calon yang Memenuhi Standar Kelayakan
1.	Hakim Agung Tahun 2018-2019	8 CHA	4 CHA
2.	Hakim Agung Tahun 2019	11 CHA	6 CHA
Jumlah		19 orang calon	10 orang calon

Meskipun demikian, Komisi Yudisial menetapkan tahapan yang ketat dalam proses seleksi di atas. Hal tersebut tergambarkan dalam rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Rekapitulasi Proses Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2019

No	Tahapan	Calon Hakim Agung		Jumlah
		Hakim Karir	Hakim Non Karir	
1	Penerimaan usulan calon hakim agung (28 Mei 2019 s.d. 25 Juni 2019 dan diperpanjang sampai dengan 1 Juli 2019)	48	32	80
2	Lulus Seleksi Administrasi (2 Juli 2019)	44	26	70
3	Seleksi Uji Kelayakan			
	a. Lulus Seleksi Kualitas (7 Agustus 2019)	17	12	29
	b. Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (5 November 2019)	10	3	13
	c. Lulus Seleksi Wawancara (19 November 2019)	5	1	6
4	Pengajuan Usulan ke DPR	5	1	6

b. Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* di MA Tahun 2019

Seleksi calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2019 terdiri atas seleksi calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung dan Seleksi calon hakim *ad hoc* hubungan industrial pada Mahkamah Agung. Seleksi calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019 untuk mengisi kekosongan jabatan 3 (tiga) Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan 6 (enam) Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur APINDO dan 6 (enam) unsur Serikat Pekerja/Buruh.

Pelaksanaan seleksi calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung, serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.

1. Penerimaan Usulan Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung

Pengumuman penerimaan usulan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung Tahun 2019 dilakukan berbarengan dengan penerimaan calon hakim agung pada tanggal **28 Mei 2019 s.d. 25 Juni 2019 dan diperpanjang sampai dengan 1 Juli 2019**. Publikasi pengumuman penerimaan usulan juga dilakukan melalui konferensi pers di Komisi Yudisial, medsos dan website Komisi Yudisial, situs rekrutmen Komisi Yudisial, harian nasional Republika, serta mengirimkan surat ke Presiden, Menteri terkait, Gubernur, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, LSM dan Ormas Pemerhati Hukum. Sejak dimulainya penerimaan usulan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dan pendaftaran online sampai dengan selesai, tercatat sebanyak 63 calon hakim *ad hoc* hubungan industrial, dan 50 calon hakim *ad hoc* tipikor diusulkan ke Komisi Yudisial.

2. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap pertama pada proses seleksi calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Seleksi administrasi dilaksanakan dalam rangka menentukan terpenuhinya persyaratan administrasi. Berikut adalah persyaratan administrasi calon hakim *ad hoc* tipikor di Mahkamah Agung dan calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung.

Tabel 3. 7
Syarat Administrasi Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung

Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor pada MA	Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial pada MA
<ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; e. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik; h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; i. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim <i>ad hoc</i> tindak pidana korupsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; e. sehat rohani dan jasmani sesuai dengan keterangan dokter pemerintah; f. berwibawa, bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dan berkelakuan tidak tercela; g. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) Hukum; h. berpengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; i. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; k. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; dan l. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim <i>ad hoc</i> hubungan industrial.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial RI tanggal 2 Juli 2019 diputuskan bahwa sebanyak 37 Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung, dan 32 Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung memenuhi persyaratan administrasi. Kelulusan tersebut disampaikan ke publik melalui Pengumuman Nomor 08/PENG/PIM/RH.04/07/2019 dan 07/PENG/PIM/RH.04/07/2019 tertanggal 4 Juli 2019.

3. Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Uji kelayakan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara.

a) Seleksi Kualitas

Terdapat perbedaan seleksi kualitas calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung pada seleksi kualitas seleksi hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung, tidak terdapat penilaian karya profesi. Adapun instrumen pengukuran pada seleksi kualitas calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung terdiri atas:

- 1) Studi Kasus Hukum;
- 2) Studi Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 3) Makalah di tempat;
- 4) Tes objektif.

Untuk mengukur tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon dan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung, beberapa aspek penilaian dalam seleksi kualitas antara lain adalah:

- 1) Kualitas Kenegarawanan
- 2) Kemampuan Teknis dan Proses Yudisial
- 3) Kemampuan Pengelolaan Proses Yudisial, dan
- 4) Kemampuan berpikir analitik dan konseptual.

Seleksi Kualitas dilaksanakan di Auditorium Kantor Komisi Yudisial pada tanggal 17 s.d. 18 Juli 2019. Sebanyak 36 (tiga puluh enam) calon hakim *ad hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung, dan 29 (dua puluh sembilan) calon hakim *ad hoc* hubungan industrial pada Mahkamah Agung mengikuti seleksi tahap II (kualitas). Dalam rangka menjaga obyektivitas penilaian kualitas, maka proses penilaian dilakukan secara tertutup. Identitas calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung diganti dengan nomor samaran yang hanya diketahui oleh panitia seleksi. Khusus untuk karya tulis di tempat, penilaian dilakukan oleh 2 akademisi. Apabila terdapat gap di atas 20, maka karya tulis calon diserahkan ke penilai ketiga (akademisi yang lain). Penilaian seleksi kualitas calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung merupakan penggabungan dari hasil penilaian tes obyektif, karya

tulis, studi kasus KEPPH, dan kasus hukum berupa penyusunan putusan.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 5 November 2019, ditetapkan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung yang memenuhi batas minimum kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi tahap II (seleksi kualitas) sebanyak 23 (dua puluh tiga) yang terdiri: 7 (tujuh) Hakim *Ad hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung; dan 16 (enam belas) Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang terdiri dari 5 (lima) unsur APINDO dan 11 (sebelas) unsur Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

b) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan seleksi tahap III pada proses seleksi hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri atas: pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, dan rekam jejak.

Pemeriksaan kesehatan calon hakim agung dilakukan bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto, sementara asesmen kepribadian dan kompetensi dilaksanakan oleh asesor independen.

- 1) Rekam jejak calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung melalui penerimaan informasi masyarakat, investigasi, analisa LHKPN serta klarifikasi rekam jejak yang berlangsung sejak Juli 2019 sampai dengan November 2019;
- 2) Asesmen Kepribadian dan Kompetensi dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 27 September 2019. Alat ukur yang digunakan pada tahap asesmen kepribadian dan kompetensi pada periode seleksi ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi kerja di Mahkamah Agung;
- 3) Pemeriksaan Kejiwaan dan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 September 2019 atas kerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan,

rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak.

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak. Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 5 November 2019, ditetapkan sebanyak 8 (delapan) orang yang layak dan dinyatakan lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian) terdiri atas:

- a. Calon hakim *ad hoc* Tipikor pada MA sebanyak 4 orang;
 - b. Calon hakim *ad hoc* hubungan industrial pada MA sebanyak 2 orang dari unsur APINDO, 2 orang dari unsur Serikat Pekerja/Buruh.
- c) Seleksi Wawancara

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan, wawasan keilmuan, asas, prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan hukum materiil dan formil berdasarkan substansi peradilan *ad hoc* (Tipikor dan Hubungan Industrial). Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan *ad hoc* pada Mahkamah Agung yang akan disampaikan kepada DPR.

Wawancara calon hakim *ad hoc* pada MA Tahun 2019 dilaksanakan secara terbuka selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 15 November 2019 untuk calon hakim *ad hoc* Tipikor dan 18 November 2019 untuk calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial pada MA. Wawancara dilaksanakan di ruang auditorium lantai 4 Kantor Komisi Yudisial dengan mengundang Mahkamah Agung

beserta jajarannya, Pimpinan DPR dan Komisi III DPR, para rektor dan dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Jakarta dan sekitarnya, serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat. Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para Ketua Bidang, para Pakar, dan Negarawan sesuai dengan bidang kompetensi Calon.

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara; menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara; dan menetapkan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung yang lulus wawancara.

4. Penetapan Kelulusan dan Pengusulan ke DPR

Penetapan kelulusan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Adapun penentuan kelulusan seleksi hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dilakukan dengan cara memilih dari semua calon yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 dihasilkan 2 calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi pada MA, serta 2 hakim *ad hoc* hubungan industrial pada MA yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR Adapun calon hakim *ad hoc* pada MA tahun 2019 yang diusulkan Komisi Yudisial ke DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Daftar Nama Calon Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.	Hakim Ad hoc Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya
2.	Ansori, S.H., M.H.	Hakim Ad hoc Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tabel 3. 9
Daftar Nama Calon Hakim Ad hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Dr. Willy Farianto, S.H., M.Hum.	Advokat Farianto & Darmanto Law Firm	APINDO
2.	Sugiyanto, S.H., M.H.	Hakim Ad hoc PHI pada Pengadilan Negeri Semarang	Serikat Pekerja/ Buruh

Berdasarkan hasil proses seleksi Komisi Yudisial pada tahun 2019 tersebut, KY mengusulkan 2 (dua) calon hakim *ad hoc Tipikor* di Mahkamah Agung dan 2 calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung. Hal tersebut jauh dari jumlah kebutuhan di Mahkamah Agung adalah sebanyak 19 orang hakim agung dan 9 hakim *ad hoc* sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10
Daftar kebutuhan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung pada tahun 2019

No	Uraian	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Calon yang Memenuhi Standar Kelayakan
1.	Hakim Ad hoc Tipikor di MA	3 CH Ad hoc	2 CH Ad hoc
2.	Hakim Ad hoc Hubungan Industrial di MA	6 CH Ad hoc	2 CH Ad hoc
Jumlah		9 orang calon	4 orang calon

Terhadap indikator persentase Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial berhasil memperoleh capaian sebesar 50%. Dimana dari 28 (dua puluh delapan) orang hakim agung dan hakim *ad hoc* yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung, hanya 14 (empat belas) orang calon hakim agung dinyatakan lulus dan memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial atau tercapai sebesar 50% dari target mencapai 100%.

5. Rekapitulasi Tahapan Seleksi

Setelah ditetapkan nama-nama yang lulus seleksi, Komisi Yudisial melalui Surat Nomor 988/PIM/RH.01.08/11/2019 tertanggal 25 November 2019 mengajukan usul nama calon hakim agung, serta calon hakim *ad hoc* tipikor dan hubungan industrial pada Mahkamah Agung. Penyampaian usul tertulis tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019, kemudian tanggal 28 November 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial melaksanakan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR dan Komisi III DPR.

Pengusulan tersebut merupakan proses akhir dari tahapan seleksi hakim *ad hoc* tersebut. Proses sebelumnya tergambar dalam rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3. 11
Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor dan Hubungan Industrial di MA Tahun 2019

No	Tahapan	Calon Hakim <i>Ad hoc</i> di MA		Jumlah
		<i>Ad hoc</i> Tipikor	<i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial	
1	Penerimaan usulan calon hakim <i>ad hoc</i> di MA (28 Mei 2019 s.d. 25 Juni 2019 dan diperpanjang sampai dengan 1 Juli 2019)	50	63	113
2	Lulus Seleksi Administrasi (2 Juli 2019)	37	32	69
3	Seleksi Uji Kelayakan			
	a. Lulus Seleksi Kualitas (5 November 2019)	23	16	39
	b. Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (5 November 2019)	4	4	8
	c. Lulus Seleksi Wawancara (19 November 2019)	2	2	4
4	Pengajuan Usulan ke DPR (25 November 2019)	2	2	4

Tabel 3. 12
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 antara Tahun 2015 – 2019

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	60%	95,83%	159,72	70%	60%	85,71	80%	83,33%	104,17	90%	37,5%	41,67	100%	50%	50%

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dengan target peningkatan sebesar 2(dua) %.

Pada tahun 2019, Komisi Yudisial telah melaksanakan serangkaian program dalam rangka peningkatan integritas hakim. Program tersebut diantaranya berupa edukasi publik, pemantauan serta pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang kemudian diintegrasikan dengan harapan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan integritas hakim.

Pengukuran dampak tersebut melalui kegiatan Pengukuran integritas hakim ini dilakukan dengan metode survei yang dilakukan di 6 (enam) wilayah, yaitu, Mataram (NTB), Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Manado (Sulawesi Utara), Bandung (Jawa Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Total hakim yang menjadi responden dari penelitian ini adalah sebanyak 222 orang dengan jumlah responden setiap wilayah berkisar antara 33 – 45 orang hakim.

Tabel 3. 13
Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2019

No.	Tempat	Waktu	Jumlah Responden
1.	PTA Mataram	25 Juli 2019	33 orang
2.	Dilmilti III Surabaya	26 September 2019	45 orang
3.	PT Semarang	10 Oktober 2019	37 orang
4.	PT Manado	17 Oktober 2019	37 orang
5.	PT Bandung	31 Oktober 2019	36 orang
6.	PT Makassar	21 November	34 orang
Jumlah			222 orang

Kegiatan pengambilan data dilakukan di Pengadilan Tinggi masing-masing daerah survei. Para hakim yang menjadi responden survei diundang hadir ke lingkungan Pengadilan Tinggi. Kegiatan pengambilan data diawali dengan diskusi dengan Komisioner KY dan Ketua Pengadilan Tinggi dan kemudian dilanjutkan dengan pengisian instrumen survei.

Dalam pengukuran integritas ini, terdapat 2 (dua) komponen yang diukur, yaitu:

a. Komponen keyakinan terhadap nilai integritas

Setelah dihitung indeks komponen nilai integritas hakim secara keseluruhan, diperoleh indeks nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| 1-4 | = Tidak Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sangat rendah atau nilai-nilai itu tidak diyakini) |
| 4,1-5,5 | = Kurang Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim rendah atau hanya sebagian kecil dari nilai-nilai itu yang diyakini) |
| 5,6-6,5 | = Agak Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini) |
| 6,6-7,5 | = Cukup Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah) |
| 7,6-8,5 | = Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap meski masih bisa berubah jika ada kejadian luar biasa yang dapat menggoyahkannya) |
| 8,5-10 | = Berintegritas Tinggi (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap dan tidak berubah) |

Grafik berikut ini memaparkan indeks komponen nilai integritas keseluruhan wilayah yang diukur:

Grafik 3. 1
Skor Keyakinan Terhadap Nilai Integritas Dan Dimensinya



Tingkat keyakinan ini merata di setiap wilayah. Nilai integritas yang paling kuat diyakini oleh hakim adalah dimensi kehati-hatian yang berada pada skor 7,98. Indeks skor keyakinan akan nilai integritas keseluruhan adalah perpaduan keseluruhan nilai yang ada dalam setiap dimensi. Skor yang diperoleh melalui pengukuran ini adalah 7,37 yang tergolong cukup berintegritas. Artinya, hakim meyakini 73,70% dari nilai-nilai yang mendasari integritas hakim. Keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah.

Ada sedikit peningkatan skor keyakinan akan nilai integritas secara keseluruhan, dari 7,19 menjadi 7,37. Perubahan ini masih dapat ditolerir, karena tidak mengubah jenjang keyakinan akan nilai integritas. Indeks keyakinan akan nilai integritas keseluruhan tahun 2019 juga lebih tinggi dibandingkan dengan indeks tahun 2015 dengan 6,2 yang juga tergolong agak berintegritas. Kenaikan dalam tiga tahun ini cukup signifikan karena berada di dua kategori yang berbeda, Indeks keyakinan akan nilai integritas 2019 lebih tinggi dari indeks keyakinan akan nilai integritas 2015. Bandung dan Manado mendapatkan skor tertinggi dalam aspek keyakinan akan nilai integritas.

Hasil pencapaian dua tahun terakhir ini masih di bawah dari kriteria integritas hakim. Idealnya tingkat keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada

dalam integritas hakim paling tidak sebesar 8,6 mengingat jabatan hakim sangat membutuhkan integritas tinggi. Hasil ini memberikan indikasi masih perlunya peningkatan keyakinan hakim akan nilai-nilai yang mendasari profesi hakim sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jika dilihat per wilayah, diperoleh hasil yang relatif sama, yaitu di setiap wilayah indeks yang diperoleh masuk dalam kategori “cukup berintegritas”.

b. Komponen konsistensi antar nilai integritas

Setelah dihitung indeks komponen konsistensi nilai integritas hakim secara keseluruhan, diperoleh indeks konsistensi nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut.

- 1-4 = Tidak Konsisten; artinya tidak ada nilai yang konsisten dianut dan diterapkan)
- 4,1-5,5 = Kurang Konsisten; artinya ada satu atau dua nilai yang konsisten dianut tetapi tidak konsisten diterapkan.
- 5,6-6,5 = Agak Konsisten; artinya paling sedikit ada 2 nilai yang konsisten dianut dan diterapkan tetapi konsistensi penerapannya masih belum cukup dan kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi.
- 6,6-7,5 = Cukup Konsisten; artinya semua nilai integritas konsisten dianut dan diterapkan tetapi konsistensi penerapannya masih belum cukup dan kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi.
- 7,6-8,5 = Konsisten; artinya semua nilai integritas konsisten dianut dan diterapkan, serta konsistensi penerapannya cukup bertahan dalam berbagai situasi.
- 8,6-10 = Sangat Konsisten; artinya semua nilai integritas konsisten dianut dan diterapkan, serta konsistensi penerapannya sangat terjaga dalam berbagai situasi.

Indeks konsistensi nilai integritas yang diperoleh dari seluruh wilayah yang diukur adalah 5,80 tergolong “agak konsisten”. Artinya ada setidaknya 2 nilai yang konsisten dianut dan diterapkan tetapi konsistensi penerapannya masih belum cukup dan kadang-kadang masih terpengaruh oleh situasi. Dapat dikatakan juga hanya 58,00% dari nilai-nilai yang dianut

berkesesuaian dan diterapkan oleh hakim. Berdasarkan skor dimensi integritas, nilai-nilai yang dianut cenderung agak konsisten (kehati-hatian, keteguhan, keyakinan dan kesiapan) dan kurang konsisten (dimensi pengendalian diri, adil dan keberamalan). Data ini menunjukkan ada perubahan dibandingkan dengan skor yang diperoleh pada tahun 2018.

Grafik di bawah ini memaparkan indeks komponen konsistensi nilai integritas per dimensi di seluruh wilayah yang diukur.

Grafik 3. 2
Skor Konsistensi Nilai Integritas dan Dimensinya



Pada tahun 2019, secara keseluruhan dimensi mengalami peningkatan konsistensi dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun peningkatan konsistensi terbaik berada pada nilai pengendalian diri yang semula berada pada 5,10 meningkat menjadi 5,50.

Idealnya, indeks konsistensi nilai integritas keseluruhan mencapai paling sedikit 8,6 mengingat jabatan hakim sangat membutuhkan integritas tinggi, dalam arti secara konsisten menganut dan menerapkan nilai yang mendasari integritas hakim. Selain belum ada kenaikan signifikan dibandingkan dengan skor indeks konsistensi penerapan nilai-nilai integritas dibandingkan dengan tahun 2018, skor yang dicapai juga masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan indeks yang ideal. Berdasarkan hasil pengukuran, konsistensi nilai integritas hakim sangat perlu untuk ditingkatkan melalui berbagai cara mengingat penting dan pentingnya peran integritas hakim dalam pelaksanaan tugasnya. Perolehan indeks konsistensi nilai integritas per wilayah secara umum sejalan dengan indeks konsistensi nilai integritas keseluruhan. Semuanya tergolong 'agak konsisten'.

Jika dirata-ratakan, secara keseluruhan, **indeks integritas hakim tahun 2019 adalah 6,59**. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2018, yaitu 6,45. Selama empat tahun, indeks integritas hakim tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang mencapai skor 5,9, kemudian 2016 dengan skor 6,15, dan 2017 pada skor 6,17, hingga menjadi 6,59 di tahun 2019. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Namun demikian sukar untuk menentukan pada program/kegiatan mana yang memberi kontribusi berarti dari nilai tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat diindikasikan bahwa program-program yang dijalankan sejak tahun 2015 perlahan memberikan dampak terhadap konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut karena pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,17 atau naik sebesar 2,17% jika dibandingkan nilai tahun 2018. Oleh karena itu terhadap indikator persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas Komisi Yudisial yang mempunyai target kenaikan 2%, Komisi Yudisial memperoleh capaian sebesar 108,53%.

Tabel 3. 14
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 antara Tahun 2015 – 2019

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	0%	0%	N/A	2%	3,36%	168	2%	0,33%	16,26	2%	4,54%	226,90	2%	2,17%	108,53

3. Sasaran Strategis : Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain dengan target sebesar 100%.

Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Komisi Yudisial, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Ketentuan tentang perbuatan merendahkan tersebut sejalan dengan kriteria yang dicakup dalam Naskah Akademis RUU *Contempt of Court* oleh MA tahun 2002, yang meliputi: (1) berperilaku tercela dan tidak pantas (*misbehaving in court*), (2) tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), (3) menyerang integritas dan imparsilitas pengadilan (*scandalising the court*), (4) menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*), (5) perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (*subjudice rule*).

Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 disebutkan bahwa advokasi hakim dilakukan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yang terdiri dari penanganan laporan atau informasi dan pelaksanaan keputusan sidang pleno. Laporan tentang perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim disampaikan oleh Pelapor secara tertulis, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. Laporan memuat identitas Pelapor, identitas Terlapor, pokok laporan dan data pendukung. Berbeda dengan laporan, informasi merupakan sesuatu yang diperoleh dan/atau ditemukan oleh Komisi Yudisial secara langsung maupun tidak langsung atas dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Terhadap laporan atau informasi yang diperoleh oleh Komisi Yudisial, dilakukan penelaahan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hasil penelaahan dan

penelusuran terhadap laporan atau informasi dituangkan dalam bentuk analisis yang nantinya akan digunakan untuk menentukan bentuk rekomendasi kepada ketua bidang. Rekomendasi yang diusulkan kepada Ketua Bidang selanjutnya disampaikan ke Sidang Pleno. Hasil dari Keputusan Sidang Pleno dapat berupa langkah hukum dan/atau langkah lain, atau tidak terbukti.

Langkah hukum atas tindak lanjut Keputusan Sidang Pleno terhadap laporan atau informasi yang terbukti merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah melaporkan Terlapor ke aparat penegak hukum secara tertulis yang memuat identitas Pelapor dan Terlapor, pokok laporan dan penanggung jawab laporan. Terhadap laporan tersebut, Komisi Yudisial memantau proses hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk mengetahui perkembangan laporan. Selain langkah hukum, langkah lain yang dilakukan sebagai tindak lanjut Keputusan Sidang Pleno yaitu koordinasi, mediasi, konsiliasi dan/atau somasi.

Sepanjang tahun 2019, Komisi Yudisial telah melakukan penanganan terhadap 12 laporan dan informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagai berikut:

Tabel 3. 15
Pelaksanaan Advokasi Represif Yang Dilakukan Komisi Yudisial Tahun 2019

NO	INDIKASI KASUS	PELAKU	LOKASI	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
1	Tindakan yang menuduh atau merusak kehormatan jabatan hakim/Ketua Pengadilan melalui media sosial	Abdul Rahman beserta kawan-kawan	Pengadilan Negeri Malili	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan berkala terhadap proses hukum yang telah diajukan oleh pihak PN Malili ke Kepolisian Luwu Timur Berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Makassar untuk membahas terkait pengadilan mana yang nanti akan mengadili perkara pencemaran nama baik Ketua Pengadilan Negeri Malili tersebut untuk menghindari <i>conflict of interest</i>.
2	Tindakan intimidasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara korupsi pembangunan pelabuhan laut di Kabupaten Kaimana	Kelompok Masyarakat/Or ganisasi Masyarakat Daerah pendukung Terdakwa	Pengadilan Negeri Manokwari	Laporan Ditutup berdasarkan hasil koordinasi dengan Wakil Ketua PN Manokwari dan Kepolisian Resor Manokwari yakni agar penanganan peristiwa ini melalui pendekatan secara persuasif.
3	Kericuhan di ruang persidangan dan area pengadilan berupa	Kuasa Hukum Terdakwa	Pengadilan Negeri Medan	Melakukan koordinasi dan memberikan dorongan kepada Kejaksaan Negeri Belawan untuk menempuh proses hukum untuk pelaku pemukulan terhadap jaksa

NO	INDIKASI KASUS	PELAKU	LOKASI	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
	penganiayaan terhadap Jaksa Penuntut Umum dan perusakan sarana pengadilan			penuntut umum,
4	Perbuatan onar dan kegaduhan di dalam persidangan serta demonstrasi berlebihan	Kelompok Keluarga Korban	Pengadilan Negeri Banjarmasin	Laporan Ditutup berdasarkan hasil koordinasi dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin
5	Penembakan gedung Pengadilan	Salah satu pihak berperkara	Pengadilan Agama Sragen	Melakukan koordinasi dan memberikan dorongan kepada Kepolisian Resor Sragen terhadap proses hukum yang sedang berjalan terhadap pelaku.
6	Demonstrasi berlebihan dengan membakar ban dan aksi saling dorong dengan kepolisian di depan pengadilan	Kelompok mahasiswa Universitas Djuanda	Pengadilan Negeri Cibinong	Laporan Ditutup berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua PN Cibinong
7	Perbuatan onar dan kegaduhan di dalam persidangan serta demonstrasi berlebihan	Kelompok orang pendukung salah satu pihak berperkara	Pengadilan Negeri Merauke	Laporan Ditutup berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua PN Merauke
8	Tindakan penyerangan berupa kekerasan dengan menggunakan ikat pinggang terhadap Ketua Majelis	Kuasa Hukum Penggugat	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Melakukan Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Kepolisian Resor Jakarta Pusat untuk mendorong proses penegakan hukum yang sudah berjalan. Melakukan pemantauan terhadap jalannya proses hukum yang telah dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat
9	Ancaman terhadap hakim	Kuasa Hukum Penggugat	Pengadilan Negeri Sorong	Laporan Ditutup atas berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh Ketua PN Sorong. Serta telah ada tindakan yang bersifat institutif dari KAI Sorong sebagai organisasi yang menaungi pelaku.
10	Perusakan Sarana dan Prasarana Pengadilan dan komentar berlebih terhadap putusan	Kelompok Keluarga Korban	Pengadilan Negeri Raba Bima	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi kepada Kepolisian Resor Bima Kota untuk mendorong proses penegakan hukum yang telah berjalan terhadap pelaku anarkis serta penghinaan terhadap hakim dan Pengadilan Negeri Raba Bima Karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH oleh Hakim, maka diteruskan ke Biro Waskim

NO	INDIKASI KASUS	PELAKU	LOKASI	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
11	Mengganggu proses peradilan berupa pengejaran terdakwa di gedung pengadilan	Keluarga Korban	Pengadilan Negeri Batam	Laporan ditutup karena tidak terbukti adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau pengadilan yang dilakukan Pelaku dalam bentuk apapun, termasuk upaya menghalangi jalannya persidangan
12	Dugaan pembunuhan terhadap hakim	Belum Diketahui	Pengadilan Negeri Medan	Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polrestabes Medan untuk mendorong proses hukum yang sedang ditangani dan memonitoring proses hukumnya tersebut.

Pencapaian *impact* pada sasaran strategis Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim diukur melalui jumlah laporan advokasi yang diterima dibandingkan dengan jumlah penanganan/penyelesaian laporan advokasi pada tahun berjalan. Oleh karena Komisi Yudisial berhasil menyelesaikan 12 laporan yang diterimanya, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap indikator penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain, Komisi Yudisial berhasil mencapai sesuai target dengan nilai capaian sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya maka tampak bahwa Komisi Yudisial berhasil mempertahankan capaian sebesar 100% setiap tahunnya.

Tabel 3. 16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 antara Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Penyelesaian laporan advokasi pembuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/ langkah lain	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

4. Sasaran Strategis : Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan target sebesar 5%.

Dalam rangka mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan KEPPH dengan indikasi capaian hasil pada menurunnya angka pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilaksanakan Komisi Yudisial hingga pada akhirnya sampai pada keputusan pengusulan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melalui penanganan laporan masyarakat yang berawal dari diterimanya laporan masyarakat.

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial kemudian diinput kedalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM), setelah diinput diberi nomor penerimaan kemudian diteruskan untuk diverifikasi baik kelengkapan persyaratan maupun substansi laporan, apakah merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Apabila telah memenuhi syarat kelengkapan dan laporan tersebut merupakan kewenangan Komisi Yudisial maka akan diberi nomor register dan ditangani lebih lanjut sampai diputus dalam Sidang Pleno untuk menentukan laporan tersebut terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau tidak.

Pada tahun 2019 Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebanyak 2.491 laporan yang terdiri dari 1.584 laporan yang ditujukan langsung ke Komisi Yudisial dan 907 laporan tembusan. Dari 1.584 laporan yang ditujukan langsung ke Komisi Yudisial sebanyak 189 laporan dinyatakan lengkap dan diregister. Sedangkan sisanya masih menunggu kelengkapan data, permohonan pemantauan, dan permohonan lain di luar kewenangan Komisi Yudisial. Setelah laporan mendapatkan nomor register, maka laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan analisis, gelar laporan, pemeriksaan, dan persidangan. Analisis pada dasarnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi pokok laporan dan menganalisis ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor, sesuai pokok laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Analisis disusun oleh petugas penyusun yang materinya dikonsultasikan dengan Tenaga Ahli. Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif, maka tim penanganan laporan melakukan gelar laporan. Hasil gelar laporan berupa hasil analisis yang memuat apakah laporan dapat ditindaklanjuti (DL) dengan pemeriksaan Pelapor dan

Saksi atau laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (TDL). Laporan yang dinyatakan DL, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Pelapor dan Saksi, sedangkan yang dinyatakan TDL akan disusun Laporan Pemeriksaan Pendahuluan (LPP) untuk disampaikan ke Sidang Panel.

Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk dijadikan bahan dalam menyusun LPP yang akan disampaikan ke Sidang Panel. Sidang Panel merupakan forum pengambilan keputusan atas LPP yang diajukan untuk menentukan apakah laporan dinyatakan DL atau TDL. Untuk laporan yang dinyatakan DL, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, maka disusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai bahan untuk pengambilan keputusan akhir di Sidang Pleno. Adapun laporan yang dinyatakan TDL diteruskan ke Sidang Pleno untuk diputus akhir. Sidang Panel ini diikuti oleh 3 (tiga) orang Anggota Komisi Yudisial. Sidang Pleno merupakan forum pengambilan keputusan yang bersifat final atas hasil penanganan laporan masyarakat. Bentuk keputusannya berupa terbukti atau tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor. Sidang Pleno ini diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang anggota Komisi Yudisial.

Pada Tahun 2019, Komisi Yudisial telah mendaftarkan 189 laporan untuk kemudian ditindaklanjuti melalui analisis. Sepanjang tahun 2019 dari 189 laporan yang telah daftarkan, maka 162 laporan telah diputus dalam sidang panel dengan hasil 52 laporan ditindaklanjuti dan 110 laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan dasar tidak cukup bukti ditemukannya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan, terhadap 27 laporan lainnya masih dalam proses analisis dan daftar tunggu pelaksanaan sidang panel dengan Anggota Komisi Yudisial.

Terhadap 52 laporan yang dapat ditindaklanjuti, telah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, maupun terlapor serta telah diajukan dan diputus dalam sidang pleno Komisi Yudisial. Bahwa terhadap laporan masyarakat yang dapat diselesaikan oleh Komisi Yudisial secara tepat waktu, maka Komisi Yudisial juga menyelesaikan hasil laporan masyarakat yang daftarkan pada November 2018, sehingga jumlah keseluruhan laporan masyarakat yang dapat diputus dalam sidang pleno sepanjang tahun 2019 adalah berjumlah 97 laporan dengan 59

orang hakim terlapor telah direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi ringan maupun berat.

Tabel 3. 17
Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015 - 2019

No	Usul Penjatuhan Sanksi	Jumlah hakim				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sanksi Ringan					
a.	Teguran Lisan	3	10	5	9	10
b.	Teguran Tertulis	45	30	26	18	12
c.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	31	17	8	13	9
2	Sanksi Sedang					
a.	Hakim Non Palu Paling Lama 3 Bulan	5	3	0	0	0
b.	Hakim Non Palu Paling Lama 5 Bulan	2	0	0	0	0
c.	Hakim Non Palu Paling Lama 6 bulan	11	1	3	8	8
d.	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Paling Lama 1 tahun	6	13	7	3	7
e.	Penurunan Gaji Sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0	1	0	0	3
f.	Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 (satu) tahun	3	5	4	0	2
g.	Mutasi	2	0	0	0	0
3	Sanksi Berat					
a.	Hakim Non Palu Lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	3	2	2	3	2
b.	Pembebasan dari Jabatan	1	0	0	0	0
c.	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	0	0	0	3	0
d.	Pemberhentian Tetap Dengan Hormat	0	0	0	0	2
e.	Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat	3	5	2	6	4
f.	Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun	1	0	1		
JUMLAH		116	87	58	63	59

Keberhasilan capaian sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung penurunan jumlah penjatuhan sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial pada Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah usul penjatuhan sanksi pada tahun 2018. Berdasarkan tabel diatas diketahui usul penjatuhan sanksi yang dikeluarkan Komisi Yudisial Tahun 2019 sebanyak 59 rekomendasi dan Tahun 2018 sebanyak 63 rekomendasi atau terjadi penurunan jumlah usul penjatuhan sanksi sebanyak 4 orang atau turun sebesar 6,35%. Sehingga terhadap indikator persentase penurunan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sebesar 5%, maka dapat dikatakan bahwa Komisi Yudisial berhasil melebihi target dengan persentase capaian sebesar 126,98%.

Tabel 3. 18
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 antara Tahun 2015 - 2019

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	11.45%	229	5%	25%	500	5%	33,33%	666,67	5%	-8,62%	-172,41	5%	6,35%	126,98

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim dengan target mencapai skor 60.

Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mendasarkan pengukurannya pada dua kriteria. *Pertama*, kriteria berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang merupakan panduan dan pedoman hakim Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan tugasnya. *Kedua*, kriteria berdasarkan dimensi-dimensi kepercayaan publik yang ada pada sebuah institusi publik di sebuah negara. Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui survei kepercayaan publik terhadap hakim.

Metode yang dipakai adalah survei tatap muka yang dilakukan oleh enumerator di 6 (enam) wilayah yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Responden berasal dari masyarakat di 6 wilayah yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan diatas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 19
Pelaksanaan Survei Pengukuran Kepercayaan Publik Terhadap Hakim Tahun 2019

No.	Tempat	Waktu	Jumlah Responden
1.	Nusa Tenggara Barat	24 Juli 2019	121 orang
2.	Jawa Timur	25 September 2019	102 orang
3.	Jawa Tengah	11 Oktober 2019	125 orang
4.	Sulawesi Utara	17-18 Oktober 2019	179 orang
5.	Jawa Barat	1 November 2019	98 orang
6.	Sulawesi Selatan	19 dan 21 November 2019	124 orang
Jumlah			749 orang

Indeksasi kepercayaan publik terhadap hakim terbagi dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

1 - 4	=	Tidak Dipercaya
4,1 – 6	=	Kurang Dipercaya
6,1 – 7	=	Agak Dipercaya
7,1 – 8	=	Cukup Dipercaya
8,1 – 9	=	Dipercaya
9,1 – 10	=	Sangat Dipercaya

Pada tahun 2019, Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 8,69 yang tergolong “dipercaya”. Indeks ini naik dari tahun 2018 yang berada di angka 8,1 yang juga tergolong “dipercaya”.

Berdasarkan indeks kepercayaan publik diatas, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan *instutional judgment* untuk mengkonversi skala dengan hasil konversi interval skor sebagai berikut:

Tabel 3. 20
Formula Konversi Nilai Indeks Kepercayaan Publik dan Skor Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indeks Kepercayaan Publik	Skor Komisi Yudisial	Kategori
1 - 4	1 - 15	Tidak Dipercaya
4,1 - 6	16 - 30	Kurang Dipercaya
6,1 - 7	31 - 45	Agak Dipercaya
7,1 - 8	46 - 60	Cukup Dipercaya
8,1 - 9	61 – 75	Dipercaya
9,1 - 10	> 75	Sangat Dipercaya

Berdasarkan hasil *instutional judgment* tersebut, maka indeks 8,69 dapat disetarakan dengan skor 70,18 termasuk dalam kategori “dipercaya”. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai realisasi sebesar 116,97% dari target memperoleh skor 60.

Tabel 3. 21
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 antara Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 35	Skor 42	120	Skor 45	Skor 49	108,89	Skor 50	Skor 45	90	Skor 55	Skor 61	110,91	Skor 60	Skor 70,18	116,97

6. Sasaran Strategis : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase pencapaian kepuasan pelayanan publik.

Penghitungan pencapaian kepuasan pelayanan publik terhadap Komisi Yudisial dilakukan dengan 2 (dua) survei, yaitu:

a) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Komisi Yudisial

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat. Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap “pelayanan Komisi Yudisial. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Sebagaimana survei tahun lalu, komponen survei IKM tahun ini tetap menggunakan 8 komponen, yaitu kemudahan persyaratan, prosedur, lama waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, serta pengaduan dan saran.

Nilai Indeks yang digunakan adalah:

- 1) > 2.50 sangat tidak puas;
- 2) 2.6-4.2 tidak puas;
- 3) 4.3-6.2 cukup puas;
- 4) 6.3-8.1 puas;
- 5) 8.2-10 sangat puas.

Pada tahun 2019 jumlah laporan yang ditangani sampai dengan tahap panel/pleno sebanyak 325 laporan. Namun jumlah pelapor/kuasa pelapor yang berhasil disurvei sebanyak 136 orang. Berdasarkan hasil olah data, hasil survei IKM tahun 2019 adalah 7,088 dengan kategori “puas”. Angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun lalu, dimana kepuasan masyarakat terhadap penanganan laporan masyarakat Komisi Yudisial memperoleh nilai 6,983 pada kategori “puas”. Kemudian indeksasi hasil survei IKM tersebut dikonversi ke dalam indeksasi yang tercantum dalam Rencana Strategis

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka hasil survei IKM pada tahun 2019 memperoleh skor 2,8352 atau mencapai 70,88% dari skala 4.

Tabel 3. 22
Indeksasi Konversi Hasil Survei IKM

Indeks	Indeks Konversi (Skor)	Kategori
> 2.50	0,00 – 0,96	sangat tidak puas
2.6-4.2	0,97 -1,72	tidak puas
4.3-6.2	1,73 – 2,48	cukup puas
6.3-8.1	2,49 – 3,24	puas
8.2-10	3,25 – 4,00	sangat puas

b) Survei Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) terhadap Komisi Yudisial

Pada tahun 2019, Komisi Yudisial juga kembali melakukan kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar “pengetahuan” masyarakat mengenai kelembagaan Komisi Yudisial. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Survei ini dilakukan terhadap dua kategori responden, yaitu masyarakat awam dan ahli. Jumlah responden survei ini adalah 625 masyarakat awam dan 100 ahli. Adapun wilayah persebaran populasi tersebut berada di 13 kota dimana kantor KYRI dan kantor Penghubung KYRI berkedudukan, yakni di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Kupang, Ambon dan Mataram. Komponen penilaian survei adalah persepsi publik yang terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu kesadaran masyarakat (*public awareness*), kepercayaan masyarakat (*public trust*), dan harapan masyarakat (*public expectation*).

Dengan pembobotan yang sama dengan tahun 2018, hasil survei IPM yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2019 adalah sebesar 79,22 dengan kategori “Mengetahui KY”. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,07 poin dibandingkan hasil survei tahun 2018 yang memperoleh nilai 77,15. Berdasarkan hasil konversi dengan indeksasi dalam Renstra KY, maka indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial pada

tahun 2019 masuk dalam kategori “mengetahui KY” dengan skor sebesar 3,971 atau mencapai 79,42% dari skala 5.

Tabel 3. 23
Nilai Interval IPM dan Nilai Interval Konversi IPM

Nilai Indeks IPM	Kategori	Nilai Indeks Konversi IPM (Skor)
1-20	Sangat tidak mengetahui KY	0.1-1
21-40	Tidak mengetahui KY	1.1-2
41-60	Kurang mengetahui KY	2.1-3
61-80	Mengetahui KY	3.1-4
81-100	Sangat mengetahui KY	4.1-5

Pencapaian *outcome* pada sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien diukur melalui rata-rata dari persentase hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap skala 4 (IKM = 70,88%) dan persentase hasil survei indeks persepsi masyarakat terhadap skala 5 (IPM = 79,42%). Sehingga persentase capaian pelayanan publik Komisi Yudisial adalah sebesar 75,15% atau mencapai 88,41% dari target yang diharapkan.

Tabel 3. 24
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 antara Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%	64%	75,29	85%	72,46%	85,25	85%	73,39%	86,35	85%	73,61%	86,35	85%	75,15%	88,41

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Komisi Yudisial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Untuk mencapai tujuan lembaga jangka menengah disusunlah sasaran strategis yang memuat indikator kinerja sebagai alat ukurnya. Berikut adalah analisis dan evaluasinya.

Sasaran Strategis 1

Tersedianya Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di MA yang kompeten dan berintegritas

Dalam upaya menjalankan tugas Komisi Yudisial yang diamanatkan oleh Undang-undang Komisi Yudisial untuk menyelenggarakan seleksi calon hakim agung yang diukur melalui indikator : *“Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial”*.

Capaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	100%	50%	50%

Analisis terhadap Realisasi Capaian :

Di tahun 2019 Mahkamah Agung telah menyampaikan kebutuhan hakim agung (tahun 2018 dan 2019) dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (tipikor dan hubungan industrial) kepada Komisi Yudisial sejumlah 28 orang calon, dimana dari 28 orang calon tersebut Komisi Yudisial mengusulkan 14 orang calon yang berdasarkan keputusan Komisi Yudisial telah memenuhi standar kelayakan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung, mengatur bahwa untuk diperoleh hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung diperlukan rangkaian seleksi yang dimulai sejak penerimaan usulan dan/pendaftaran, seleksi administrasi, uji kelayakan, penetapan kelulusan; dan penyampaian usulan kepada DPR.

Pada tahapan seleksi administrasi dan uji kelayakan dalam seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung menggunakan sistem gugur terhadap calon yang tidak memenuhi persyaratan, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial tersebut diatas.

Standar kelayakan yang antara lain adalah kompetensi, kesehatan dan rekam jejak merupakan hal yang dijadikan acuan dalam kelulusan seleksi Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di MA merupakan standar yang dipergunakan oleh Komisi Yudisial dalam menghasilkan Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di MA untuk diajukan ke DPR, standar ini merupakan ukuran baku dalam mencari dan meluluskan calon hakim.

Berdasarkan data capaian pelaksanaan seleksi calon hakim agung tahun 2019, dari 70 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administratif maka hanya diperoleh 6 orang calon yang dinyatakan lulus seleksi uji kelayakan. Hal ini menggambarkan bahwa merupakan tantangan bagi Komisi Yudisial untuk mendapatkan calon hakim yang berkualitas dan kompeten sesuai standard kelayakan Komisi Yudisial.

Berdasarkan tren capaian sasaran strategis Persentase Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial tahun 2015-2019 hanya di tahun 2015 dan 2017 Komisi Yudisial mampu memenuhi capaian dari target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kenaikan target yang ditetapkan setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam dokumen renstra 2015-2019.

Terhadap capaian tahun 2019 yang tidak memenuhi target atau hanya dapat tercapai 50% dari target, maka pencapaiannya dipengaruhi faktor *internal* dan *eksternal* sebagai berikut :

1. Kekosongan atas jumlah hakim agung tidak dapat diperhitungkan hanya berdasarkan usia hakim agung, mengingat faktor di luar tersebut dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan, misalnya meninggal atau mengundurkan diri.
2. Komisi Yudisial tidak dapat melakukan inisiasi dalam penyelenggaraan seleksi dikarenakan harus berdasarkan permintaan jumlah kebutuhan yang dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial sehingga pelaksanaan seleksi dilakukan setelah diterimanya permintaan Komisi Yudisial.
3. Tidak meratanya jumlah calon yang berasal dari karier dan non karier untuk mengikuti seleksi calon hakim agung sehingga mempengaruhi jumlah pendaftar.
4. Komisi Yudisial masih bekerjasama dengan tim pakar eksternal lembaga dalam menyusun soal substansi dan karenanya dalam upaya mengurangi risiko kebocoran soal diperlukan waktu yang relatif lebih dalam proses penyusunan soal.

5. Sistem informasi rekrutmen (*online*) bagi user pendaftar yang belum optimal sehingga perlu untuk dikembangkan dalam beberapa fitur guna peningkatan pelayanan publik;

Bahwa selain standar kelayakan yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial tersebut diatas, maka wewenang Komisi Yudisial terkait dengan proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung didasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial membatasi bahwa pengusulan atas pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang dilakukan sangat dipengaruhi persetujuan atas calon usulan Komisi Yudisial yang akan diluluskan oleh DPR.

Evaluasi atas Capaian Realisasi :

Berdasarkan tren prosentase capaian terhadap Sasaran Strategis ini dalam periode 2015 sampai dengan 2019 hanya pada tahun 2015 dan 2017 target kinerja dapat tercapai sedangkan pada tahun 2016, 2018 dan 2019 seluruhnya berada di bawah target yang ditetapkan. Terhadap hal tersebut, sebagaimana tersebut dalam analisis di atas telah dijabarkan kendala-kendala dalam mencapai pemenuhan target.

Berdasarkan tidak tercapainya target di tahun 2018 yaitu prosentase capaian hanya meraih 41,67% disebabkan oleh Komisi III DPR RI menolak empat nama calon hakim agung (CHA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY), maka Komisi Yudisial di tahun 2019 telah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi terjadinya tren ini antara lain melalui :

- 1) Diskusi media terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dengan tema "Melanjutkan Dukungan Pembahasan RUU Jabatan Hakim" – salah satu muatan dalam RUU Jabatan Hakim adalah terkait Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung dilaksanakan pada bulan Mei 2019.
- 2) Rapat dengar pendapat KY bersama Komisi III DPR terkait penjelasan proses kelayakan seleksi calon hakim agung – baru dapat dilaksanakan pada Januari 2020.

Terhadap hasil analisis dan evaluasi, maka dalam upaya peningkatan prosentase capaian serta kualitas capaian dari penyelenggaraan seleksi di tahun mendatang,

maka Komisi Yudisial perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan dan memperoleh calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yaitu :

1. Pembentukan *talent pool* calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dalam bentuk JUSTICE SCOUT (*Judge Sustainable Career Enhancement for Supreme Court*).
2. Membangun sistem bersama dengan Mahkamah Agung untuk menyusun periode pelaksanaan seleksi berdasarkan prediksi atau asumsi kebutuhan.
3. Dialog antara DPR dan KY untuk menyelesaikan perbedaan persepsi dan penilaian dalam poses tahapan seleksi di Komisi Yudisial (KY) dan DPR.

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim Yang Mengikuti Pelatihan Dan Kesejahteraan Hakim

Sejak tahun 2015, Komisi Yudisial menjalankan serangkaian kegiatan yang mengarah pada terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Terkait dengan faktor peningkatan kompetensi, maka terdapat kegiatan-kegiatan pendukung yang mencakup pelatihan, upaya peningkatan kesejahteraan hakim, edukasi publik maupun pemantauan persidangan.

Indikator kinerja : *“Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas”*

Capaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%	2,17%	108,53

Analisis terhadap Realisasi Capaian :

Rangkaian kegiatan ini merupakan *treatment* sekaligus intervensi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang dicapai melalui 2 hal yaitu a) intervensi terhadap wilayah yang berpotensi tinggi dan/atau rendah atas terjadinya pelanggaran perilaku hakim, dan b) upaya yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kesejahteraan hakim.

Keterkaitan terhadap dua indikator kinerja kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Pencapaian Target	Target
1	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	Meningkatnya kompetensi, integritas dan kesejahteraan hakim	Meningkatnya kompetensi dan integritas hakim	Jumlah peserta pelatihan
			Meningkatnya kesejahteraan hakim	Rekomendasi yang dihasilkan

Berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh pencapaian untuk indikator kinerja kegiatan yang diperoleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yaitu :

- 1) 370 peserta hakim berhasil diikutsertakan dalam pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, dalam 3 jenis workshop yaitu a) tematik tindak pidana pemilu, b) pemantapan dan pemaknaan KEPPH, dan c) eksplorasi pelanggaran KEPPH.

Ketercapaian dari target peningkatan kapasitas sebesar 2% per tahun dapat direalisasikan mencapai 3.07%, sehingga angka capaian kinerjanya menjadi 153.68%.

- 2) Keberhasilan Komisi Yudisial berupa mendorong memfasilitasi Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia dalam program pemberian perlindungan dan keamanan bagi hakim, serta menggagas penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan partisipasi aktif menyusun kajian, mekanisme, bentuk, dan sarana prasarana perlindungan dan keamanan hakim. Kegiatan ini terealisasi capaian 90% dari target 100% dikarenakan hasil akhir dari mendorong jaminan kesehatan dan jaminan keamanan adalah sampai dengan implementasi oleh Mahkamah Agung, sedangkan sampai dengan saat ini belum terealisasi mengingat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial masih dalam tahap pembahasan.

Kedua hal ini mengharuskan untuk memiliki keterkaitan dan hasil akhir yang mempengaruhi untuk mengetahui persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas, yang dilakukan melalui pengukuran kepada hakim.

Hakim yang diukur kompetensi dan integritasnya merupakan hakim yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, dimana dalam alat ukur berupa kuisisioner yang diisi oleh para hakim terdapat pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dalam rangka membantu memberikan masukan jenis upaya yang telah, dapat dilakukan dan/atau bahkan tidak urgensi untuk dilakukan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mendorong penyediaan jaminan perlindungan dan keamanan bagi hakim. Pengukuran dilakukan menggunakan pengukuran psikologis secara umum dan pengukuran integritas dan kompetensi hakim sebagai subbidang.

Pada tahun 2019, pengukuran telah dilaksanakan 222 orang hakim di 6 titik Pengadilan Tinggi yaitu Mataram, Surabaya, Semarang, Manado, Bandung dan Makassar. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh hasil yaitu 61 (27,48%) orang responden yang menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan Komisi Yudisial dan 161 (75,52%) responden yang menyatakan pernah mengikuti kegiatan Komisi Yudisial.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa dalam pengukuran integritas terdapat dua komponen yang diukur, yaitu komponen (1) keyakinan terhadap nilai integritas yang dianut dan (2) konsistensi antar nilai integritas.

Indeks skor keyakinan akan nilai integritas diperoleh melalui pengukuran ini adalah 7,37 yang tergolong cukup berintegritas. Artinya, hakim meyakini 73,70% dari nilai-nilai yang mendasari integritas hakim. Keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi masih dapat berubah dipengaruhi faktor/kondisi lingkungan. Sedangkan pengukuran yang dilakukan terhadap konsistensi nilai integritas di masing-masing wilayah secara rata-rata berada pada 5,50 point. konsistensi nilai integritas hakim sangat perlu untuk ditingkatkan melalui berbagai cara mengingat penting dan pentingnya peran integritas hakim dalam pelaksanaan tugasnya. Perolehan indeks konsistensi nilai integritas per wilayah ini secara umum sejalan dengan indeks konsistensi nilai integritas keseluruhan. Semuanya tergolong 'agak konsisten'. Jika dirata-ratakan secara keseluruhan, **indeks integritas hakim tahun 2019 adalah 6,59**. Angka ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan tahun 2018, yaitu 6,45.

Gambar 3. 2
Trend Indeks Integritas Hakim antara Tahun 2015-2019



6

Berdasarkan hasil pengukuran dimaksud, maka Sasaran Strategis ke 2 “*Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas*” dengan target kenaikan 2% telah tercapai di tahun 2019 sebesar 2,17% atau tercapai 108, 53%.

Evaluasi atas Capaian Realisasi :

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka Sasaran Strategis ini memiliki banyak kegiatan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, serta korelasi antar *stakeholders* dalam upaya pencapaian target. Hal ini dikarenakan meski prosesntase peningkatan berupa target kenaikan 2% telah terpenuhi namun tetap memerlukan peningkatan dan sinergitas baik yang sifatnya internal maupun eksternal lembaga. Berikut adalah rekomendasi yang dapat dijalankan untuk optimalisasi antar nilai di tahun mendatang yaitu :

Perbaikan Eksternal adalah :

Diperlukan pendekatan sistemik dalam meningkatkan konsistensi nilai integritas. Keterlibatan orang-orang di lingkungan peradilan tempat hakim bekerja penting untuk menjalankan usaha-usaha peningkatan integritas hakim. Penguatan integritas perlu melibatkan para pemangku kepentingan dari kinerja hakim, baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan. Penguatan integritas hakim juga perlu melibatkan usaha penyadaran masyarakat mengenai pentingnya hakim memiliki integritas yang kuat dan bekerja sesuai dengan KEPPH.

Perbaikan Internal :

1. Evaluasi kinerja dan program kerja Komisi Yudisial yang berdampak terhadap penurunan keyakinan integritas hakim.
2. Pengembangan dan terobosan yang lebih bersifat progresif dalam upaya meningkatkan konsistensi dimensi integritas hakim, khususnya terkait nilai pengendalian diri, adil dan keberamalan.
3. menyusun model pengawasan yang mempromosikan penerapan KEPPH dan pelaksanaan tugas hakim secara baik dan sungguh-sungguh.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Terhadap Orang Atau Badan Hukum Yang Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim

Sasaran kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan advokasi yang merupakan upaya Komisi Yudisial dalam menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat hakim.

Indikator kinerja : *“Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain”*

Capaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%	100%	100

Analisis terhadap Realisasi Capaian :

Sebagai rangkaian dari upaya Komisi Yudisial melakukan penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain, Komisi Yudisial membaginya dalam konteks kegiatan Advokasi preventif dan Advokasi represif.

Pelaksanaan Advokasi Preventif :

1. Klinik Etik dan Advokasi

kegiatan ini merupakan kemitraan antara Komisi Yudisial dengan 6 (enam) Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum untuk melahirkan kader-kader hukum/agen advokasi yang anti *Contempt of Court* sebagai kepanjangan tangan Komisi Yudisial dalam rangka upaya membangun budaya hukum masyarakat yang menghormati hakim dan pengadilan.

2. Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergitas yang berbasis kepada optimalisasi tugas dan fungsi, profesionalisme serta integritas atau kode etik profesi masing-masing agar perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) dapat dihindari. Adapun Advokasi Hakim telah melakukan 6 (enam) kali kegiatan sinergitas di kota yang berbeda.

3. Penyelenggaraan Dukungan Pengamanan Persidangan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) atau untuk menghindari terjadinya keributan khususnya dalam persidangan perkara-perkara yang menarik perhatian publik di 6 (enam) wilayah pengadilan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, secara langsung menyentuh aspek publik, hakim, maupun aparat penegak dengan tujuan peningkatan pemahaman publik terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH).

Pelaksanaan Advokasi Represif :

Pada tahun 2019 Komisi Yudisial telah melakukan penanganan langsung terhadap 12 laporan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH), kegiatan ini dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap aduan dan menindaklanjuti hasilnya pemantauan melalui sidang pleno Komisi Yudisial untuk memperoleh putusan. Penanganan laporan yang masuk diperoleh berdasarkan informasi masyarakat dan hakim sebagai obyek advokasi Komisi Yudisial.

Pelaksanaan advokasi preventif dan represif memiliki keterkaitan dan pengaruh antar kegiatan. Sasaran Strategis ke 2 dengan indikator kinerja penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain tidak mungkin dapat tercapai tanpa didahului dengan kegiatan-kegiatan terkait edukasi kepada publik termasuk aparat penegak hukum tentang perbuatan yang dikelompokkan kepada dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Dalam tahapan ini, publik diberikan pemahaman, pengetahuan, model/jenis perbuatan dan upaya yang dapat diambil jika menemukan kondisi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Hasil yang diharapkan adalah publik merasa memiliki kewajiban untuk kemudian saling mengawasi dan hakim memiliki *awarness* terhadap kondisi dimaksud dan lebih lanjut melaporkan kepada Komisi Yudisial untuk diambil tindakan sesuai wewenang Komisi Yudisial. Rangkaian kegiatan advokasi preventif telah dilakukan Komisi Yudisial sesuai dengan tahapan, dan sebagai salah satu efeknya Komisi Yudisial telah menerima dan memproses 12 laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) sepanjang tahun 2019.

Atas kegiatan ini, sebagai hasil keseluruhan Advokasi Komisi Yudisial berhasil merangkum dan menghasilkan 1 rekomendasi hukum yaitu penanganan informasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan bentuk penghinaan melalui media sosial terhadap Ketua Pengadilan Negeri Malili yang dilakukan oleh anggota sekelompok masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hal tersebut, upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dan dipandang efektif untuk mendukung fungsi lembaga dalam memberikan perlindungan kepada hakim.

Evaluasi terhadap Realisasi Capaian :

Bahwa meskipun keberhasilan Komisi Yudisial dalam Sasaran Strategis ini tercapai 100% secara kuantitas tidak dapat dibandingkan dengan jumlah saat ini \pm 9000 hakim, namun cukup mampu memberikan dampak pembelajaran terhadap seseorang atau bahkan masyarakat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan masuk dalam kategori merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim memiliki konsekuensi hukum. Dan hal ini tentunya berkorelasi dengan eksistensi Komisi Yudisial yang hadir sesuai wewenangnya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Untuk itu, agar di tahun mendatang Komisi Yudisial lebih mengukuhkan capaiannya melalui volume rekomendasi hukum yang dihasilkan, perlu dilakukan :

- 1) Perluasan target wilayah pelaksanaan advokasi preventif;

- 2) Merumuskan tugas Advokasi hakim yang dilakukan Komisi Yudisial sebagai bentuk produk layanan Komisi Yudisial;
- 3) Melakukan dialog dan merumuskan tindak lanjut untuk bersama-sama dengan Mahkamah Agung sebagai mitra kerja utama Komisi Yudisial dalam berbagi tanggungjawab menyediakan perlindungan bagi hakim sehingga dapat secara optimal melaksanakan tugasnya tanpa kekhawatiran intervensi publik.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Hakim Yang Berkomitmen Untuk Melaksanakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Perwujudan hakim yang berkomitmen berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Indikator kinerja : *"Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim"*

Capaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	6,35%	126,98

Analisis atas Capaian Realisasi :

Dalam upaya Komisi Yudisial memberikan kepastian dan layanan kepada publik yang dilakukan melalui penyelesaian laporan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat terhitung 60 hari sejak laporan diregister. Banyaknya jumlah laporan yang masuk ke Komisi Yudisial pada setiap tahunnya jika disandingkan dengan proses atau tahapan penyelesaian yang harus dilalui sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial tersebut diatas, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten memberikan tantangan tersendiri bagi Komisi Yudisial. Hampir setiap tahunnya Komisi Yudisial selalu menyisakan tunggakan laporan yang secara tepat waktu belum dapat diselesaikan, sehingga berdampak pada penyelesaian bawaan/*carry over* pada tahun mendatang. Dari 1.584 laporan yang telah dilakukan penelitian pendahuluan menghasilkan 189 laporan teregister hanya untuk tahun 2019. Sedangkan terdapat beban penyelesaian tugas atas laporan yang telah diregister pada tahun sebelumnya. Namun, secara simultan dengan tugas penyelesaian laporan maka Komisi Yudisial dapat menyelesaikan secara tepat waktu dan merekomendasikan 59 orang hakim ke Mahkamah Agung untuk

diusulkan penjatuhan sanksi. Apabila diperbandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu realisasi terhadap target adalah minus 8,62%, maka capaian di 2019 telah melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebesar 6,35%. Terhadap kinerja Komisi Yudisial yang belum optimal dalam penanganan penyelesaian laporan masyarakat di tahun 2018, maka beberapa hal strategis telah dilakukan Komisi Yudisial di tahun 2018, yaitu :

- 1) Review kelemahan dalam proses penanganan laporan masyarakat,
- 2) Dukungan kebijakan strategis yang dikeluarkan pimpinan,
- 3) Pemetaan kemampuan petugas penanganan laporan masyarakat,
- 4) Evaluasi manajerial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dihasilkan beberapa upaya strategis yang dinilai mampu memberikan dampak secara langsung dalam penyelesaian dan percepatan penanganan laporan masyarakat sehingga realisasi capaian target yang ditetapkan dapat terlampaui. Upaya strategis dimaksud adalah :

- 1) Percepatan dengan pembentukan tim khusus penanganan laporan masyarakat untuk menyelesaikan laporan terkait perilaku murni dan mengejar penyelesaian 60 hari tepat waktu.
- 2) Percepatan dan penjadwalan ulang pelaksanaan sidang pleno dan panel.
- 3) Upgrading kemampuan teknis penanganan laporan masyarakat dalam bentuk mentoring antar tim penanganan laporan masyarakat dan Tenaga Ahli Komisi Yudisial.
- 4) Promosi dan mutasi dalam lingkungan Kesetjanaan Komisi Yudisial.

Upaya tersebut secara langsung justru mempengaruhi capaian realisasi kinerja yaitu target 5% dalam Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berhasil dicapai 6,35% atau 126,98% capaian.

Evaluasi atas Capaian Realisasi :

Capaian Sasaran Strategis ini sangat bersinggungan dengan Sasaran Strategis "Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim". Keterkaitannya adalah pada faktor integritas hakim, dimana masing-masing dari Sasaran Strategis ini memberikan dampak pada masing-masing capaian. Dalam upaya Komisi Yudisial mencapai target dalam penurunan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperlukan dukungan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan integritas hakim. Melalui upaya mengalokasikan dan mendorong dilaksanakannya kegiatan-kegiatan peningkatan integritas hakim, maka diharapkan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat lebih ditingkatkan.

Pada tahun mendatang pada sektor pengawasan hakim, Komisi Yudisial dipandang perlu untuk meninjau penetapan target yang termuat dalam Rencana Strategis 2020-2024 sehingga terhadap target tersebut tidak dinilai terlalu rendah sehingga mampu memberikan dampak secara lebih luas kepada lembaga. Sinergi terhadap masing-masing indikator yang saling mempengaruhi juga perlu segera untuk dilakukan, sehingga realisasi atas masing-masing capaian yang berbeda Sasaran Strategisnya dapat saling mendukung dan memberikan pengaruh positif.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Hakim

Dua hal utama yang terkait dengan Sasaran Strategis ini adalah publik dan kinerja hakim, dimana keduanya merupakan *stakeholders* Komisi Yudisial.

Indikator kinerja : *“Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim”*

Capaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	60	Skor 70,18	116,97


Analisis atas Capaian Realisasi :

Kepercayaan publik terhadap hakim didasarkan pada persepsi atau penilaian publik terhadap pribadi hakim dan dimensi produk dari hakim, yang berupa keputusan pengadilan. Selain putusan pengadilan, proses peradilan juga dapat menjadi dimensi lain dari produk hakim. Sedangkan pengukuran karakteristik responden akan memberikan pengukuran persepsi kepercayaan publik. Sinergi dari pengukuran harapan kinerja hakim dan pengukuran persepsi kepercayaan publik akan membentuk perilaku warga yang menjadi dasar dari pengukuran tingkat kepuasan publik. Kepercayaan Publik terhadap hakim merupakan satu kesatuan dalam menentukan integritas hakim. Secara definisi, kepercayaan merupakan keyakinan yang ditempatkan pada seseorang atau instansi bahwa orang atau instansi itu dapat melakukan dan menampilkan tingkah laku tertentu. Derajat kepercayaan publik merupakan tindakan dengan cara tertentu berkaitan dengan kepentingan publik yang tercakup di dalamnya. Konsep kepercayaan publik dipahami sebagai kepercayaan yang diciptakan untuk mempromosikan kesejahteraan publik, bukan untuk manfaat satu atau selompok individu saja. Kepercayaan publik dalam konteks pelaksanaan tugas Komisi Yudisial sangat terkait dengan kegiatan edukasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial

dan kegiatan yang diselenggarakan dalam upaya peningkatan martabat dan kehormatan hakim.

Sejak tahun 2015, Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi dan penilaian secara mandiri atas dampak yang dihasilkan terhadap pelaksanaan kegiatan edukasi publik, sosialisasi publik, kerjasama dengan mitra kerja di wilayah yang telah ditetapkan pengukurannya di awal tahun. Serangkaian kegiatan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh Penghubung Komisi Yudisial di 12 (dua belas) wilayah. Adapun tren keseluruhan sejak 2015 sampai dengan 2019 relatif mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan 0,30 point jika dibandingkan dengan tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2019 mengalami kenaikan 0,59 point jika dibandingkan tahun 2018.

Gambar 3. 3
Trend Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim antara Tahun 2015-2019



Kegiatan pengukuran pada tahun 2019 yang dilakukan di 6 wilayah yaitu NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan dengan dimensi tingkat kepentingan dan tingkat kepercayaan publik yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Adapun yang dilakukan penilaian terhadap dimensi persepsi publik adalah:

1. Persepsi kesesuaian layanan publik dan harapan publik
2. Performa layanan publik
3. Integritas
4. Kompetensi

5. Konsistensi
6. Loyalitas
7. Keterbukaan

Pengukuran yang dilakukan menghasilkan data kuantitatif yang kemudian menggunakan perangkat lunak statistik IBM SPSS Statistics Version 26. Metode statistik yang dipakai dalam mengolah data statistik deskriptif dan metode inferensial, khususnya uji perbedaan mean dan korelasi. Dari 749 orang responden dengan rentang usia 17-65 tahun terdiri dari 256 orang perempuan dan 478 orang laki-laki, dengan 15 orang lainnya tidak memberi keterangan, diperoleh Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 8,69 yang tergolong dipercaya, indeks ini meningkat dari tahun lalu yang berada di angka 8,1 yang tergolong dipercaya. Bila memakai konversi maka tahun ini indeks kepercayaan 70,18 termasuk dalam kategori “dipercaya” sedangkan tahun lalu indeks kepercayaan 58.

Dilihat per daerah, kepercayaan publik terhadap hakim berada pada kategori yang sama, yaitu 8,55 (dipercaya) hingga 8,93 (dipercaya).

- Indeks kepercayaan publik terhadap hakim daerah yang paling rendah diperoleh di Jawa Timur (8,55; dipercaya).
- Indeks kepercayaan publik terhadap hakim daerah yang paling tinggi diperoleh di Jawa Tengah dengan nilai 8,93 (dipercaya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka capaian dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim” dapat tercapai 116.97% dari target indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim 60 di tahun 2019 terealisasi 70,18 dan artinya kegiatan-kegiatan yang Komisi Yudisial lakukan sebagai suatu intervensi untuk peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim dapat terlaksana secara baik meskipun masih terdapat kesenjangan antara harapan publik dengan persepsi publik terhadap kinerja hakim di setiap wilayah yang disurvei.

Evaluasi atas Capaian Realisasi :

Aspek-aspek kepercayaan publik yang dinilai penting belum sepenuhnya ditampilkan oleh hakim, terlihat dari masih adanya jurang antara tingkat kepentingan dan kepercayaan hakim baik di daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini agak sedikit berbeda, karena masyarakat menurunkan tingkat kepentingan dari beberapa dimensi aspek yang dinilai publik paling tidak sesuai harapan adalah tidak mengintimidasi dan mengarahkan peradilan.

Pengukuran ini dipandang penting dan tepat sebagai sarana untuk memotret efek keberadaan Komisi Yudisial di masyarakat, meskipun demikian inovasi tetap perlu dilakukan Komisi Yudisial dalam upayanya meningkatkan indeks di tahun mendatang.

Hal tersebut dilakukan melalui konsistensi Komisi Yudisial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja hakim melalui publikasi media tercetak maupun elektronik. Peningkatan dan pengembalian kepercayaan publik berdasarkan hasil pengukuran juga harus dilakukan melalui pemantauan perilaku hakim khususnya terhadap masalah keterbukaan, tidak mengarahkan persidangan dan dan mengintimidasi harus ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial sehingga mampu meningkatkan dan mengembalikan kepercayaan publik.

Sasaran Strategis 6

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Menjadi Organisasi Yang Efektif Dan Efisien

Sasaran Strategis ini memegang kunci dalam operasional organisasi apakah masyarakat telah cukup dapat merasakan pelayanan publik yang diberikan Komisi Yudisial secara prima dan sejauh apa publik menilai kontribusi Komisi Yudisial dalam Negara dan penegakan hukum, khususnya dunia peradilan.

Indikator kinerja : *“Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik”*

Capaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%	75,15 %	88,41

Evaluasi atas Capaian Realisasi :

Persentase ini diperoleh berdasarkan pengukuran Komisi Yudisial melalui survei kepuasan masyarakat (IKM) dan survei persepsi publik (IPM) dimana masing-masing survey memiliki target responden dan tujuan pengukuran yang berbeda.

Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)

Skor yang diperoleh dalam survei Kepuasan Masyarakat di tahun 2019 adalah 7,035 dengan mutu pelayanan ‘C’ dan predikat kinerja ‘kurang baik’, survei ini dilakukan atas penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH oleh Komisi Yudisial. Capaian tersebut turun signifikan sebesar 0,141 dibandingkan tahun lalu dengan indeks 7,176. Komponen yang dinilai tingkat kepuasannya oleh masyarakat adalah:

1. Kemudahan persyaratan;
2. Prosedur;
3. Waktu;

4. Biaya;
5. Produk;
6. Kompetensi;
7. Sarana dan prasarana; dan
8. Pengaduan dan Saran.

Penurunan ini terjadi karena terjadi penurunan pada semua komponen layanan kecuali komponen Produk dan Kompetensi Petugas. Walaupun skor komponen Produk dan Kompetensi Petugas mengalami kenaikan, tetapi karena bobotnya relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan bobot komponen lainnya sehingga dampaknya kurang signifikan terhadap IKM secara keseluruhan. Dari sembilan komponen pelayanan yang dinilai, hanya dua komponen yang mengalami kenaikan: Produk dan Kompetensi Petugas. Sedangkan tujuh komponen lainnya mengalami penurunan.

Survei Persepsi Publik (IPM)

Skor yang diperoleh dari survei persepsi publik (IPM) di tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 0,23 poin menjadi 71,57. Persepsi masyarakat terhadap KY secara umum masih dikategorikan berpredikat “Baik”. Dengan bobot yang dimutakhirkan, kesadaran masyarakat awam (*public awareness*) menjadi titik lemah dalam IPM terhadap Komisi Yudisial. Tren ini berlangsung selama empat tahun terakhir, yang dapat dimaknai bahwa tidak ada dampak signifikan *public awareness* terhadap Komisi Yudisial. Lingkup masyarakat yang mengetahui keberadaan dan memahami wewenang Komisi Yudisial masih terbatas dan tersegmentasi di kalangan tertentu.

Sementara sorotan ahli terhadap IPM tahun ini ada pada dimensi kepercayaan publik, khususnya aspek keinginan publik untuk berpartisipasi. Aspek ini cukup relevan dengan konteks dan situasi yang berkembang belakangan di Komisi Yudisial. Di mana partisipasi publik terhadap Komisi Yudisial tidak terlalu kentara, terutama apabila mencermati peristiwa ‘kriminalisasi’ terhadap anggota Komisi Yudisial.

Terhadap indeks yang diperoleh dari survei IKM dan IPM yang mendukung sasaran strategis tersebut di atas, maka indikator kinerja Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik diperoleh berdasarkan rata-rata penjumlahan prosentase capaian IKM dan IPM sehingga diperoleh realisasi 75,15% yang artinya target 85% yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja tidak tercapai. Ketidaktercapaian atas target yang telah ditetapkan dipengaruhi berbagai hal, namun penyumbang tertinggi ada pada ukuran lama waktu penyelesaian laporan masyarakat artinya lebih dari 60 hari (Survei IKM) dan sikap atau strategi komunikasi lembaga yang masih belum memberikan

kejelasan kepada publik sehingga memerlukan perumusan kembali atas strategis komunikasi yang dipilih oleh Komisi Yudisial (Survei IPM).

Evaluasi atas Capaian Realisasi :

Dengan mencermati hasil survei dan skor masing-masing aspek dan dimensi dalam masing-masing survei maka perlu segera dilakukan perbaikan, secara internal Komisi Yudisial yang diturunkan melalui program dan kegiatan lembaga.

Evaluasi dan saran yang dapat dilakukan Komisi Yudisial dalam tahun mendatang adalah perlu untuk mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menjadi prioritas pembenahan internal kelembagaan, terutama melalui perbaikan regulasi internal khususnya yang terkait dengan penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Penerapan dan perbaikan berkelanjutan standar pelayanan publik di Komisi Yudisial harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Prioritas intervensi perbaikan dapat dilakukan terhadap komponen pelayanan yang memiliki bobot besar, yaitu: lama waktu; prosedur; dan produk layanan. Intervensi terhadap tiga komponen ini diyakini dalam jangka pendek dapat memperbaiki skor IKM Komisi Yudisial. Sedangkan pada level persepsi kelembagaan, intervensi yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk meningkatkan indeks IPM antara lain :

1. Komisi Yudisial perlu menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang pernah disampaikan pada laporan IPM tiga tahun sebelumnya. Catatan ini cukup fundamental, karena tren skor aspek dan dimensi yang tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Stagnasi ini diyakini karena belum ada tindak lanjut dari temuan IPM tiga tahun sebelumnya. Dimensi yang dimaksud adalah pada aspek prosedur, waktu, pengaduan dan saran;
2. Penerapkan strategi komunikasi yang efektif agar keberadaan, kewenangan, dan kinerja yang telah dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat. Strategi komunikasi juga penting diarahkan pada penggalangan dukungan publik kepada Komisi Yudisial yang masih memiliki keterbatasan daya jangkauan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Komisi Yudisial juga perlu upaya reformasi birokrasi lebih keras lagi, terutama pada aspek peningkatan kapasitas SDM baik di pusat maupun Kantor Penghubung di daerah, serta aspek ketatalaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi seperti pelayanan terhadap pelaporan masyarakat berbasis Teknologi Informasi perlu dijaga kesinambungannya dan diperluas ke media platform lainnya.

Dalam upaya mendorong pencapaian Sasaran Strategis ke 6, sebagai satu komponen tidak terpisahkan untuk membangun lembaga dan organisasi kearah yang maju, professional dan akuntabel maka Komisi Yudisial melalui Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Tahun 2018 mendapat nilai 65,79 atau dengan “Predikat B”. Hasil penilaian ini diartikan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Dibanding tahun sebelumnya ada perbaikan skor di seluruh komponen yang dinilai, terutama capaian kinerja. Berbagai upaya telah dilakukan Komisi Yudisial di tahun 2019 dan 2020 untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya:

- 1) Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level Lembaga sampai dengan eselon IV dan saat ini masih dalam proses merancang untuk menurunkan Perjanjian Kinerja beserta distribusi target kinerjanya secara proposional melalui proses *cascading* kinerja.
- 2) Melakukan review dan refocusing program, kegiatan dan komponen anggaran melalui Rencana Strategis 2020 – 2024, termasuk penyusunan IKU.
- 3) Pembangunan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi dengan Penetapan Kinerja setiap level, Sasaran Kinerja Pegawai serta monitoring dan evaluasi sekaligus menerapkan *e-performance based budgeting*.
- 4) Peningkatan kapabilitas APIP dengan predikat level 3.

Bahwa selain hal tersebut di atas, maka sejalan dengan Rencana Strategis 2020 – 2024 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan, dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, maka perlu untuk segera menyusun :

- 1) Pedoman penyusunan dan pelaporan kinerja, evaluasi capaian kinerja, kordinasi/komunikasi kinerja antara unit dan koordinator pelaporan dan monitoring;
- 2) Sistem monitoring dan pembaharuan dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, rencana aksi sebagai satu kesatuan dokumen dalam hal terjadi perubahan yang saling terkait.

Proyek Prioritas Nasional

Karakterisasi Putusan

Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia telah berusaha untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam memperoleh calon hakim agung dan meningkatkan kapasitas para hakim dalam rangka mendorong reformasi peradilan, menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.

Bahwa Sejak tahun 2009 s.d 2015 Komisi Yudisial telah melakukan penelitian putusan dengan sampling lebih dari 1.000 putusan dari tingkat pertama, banding, dan kasasi. Berdasarkan hasil penelitian putusan tersebut membuktikan bahwa mayoritas hakim di Indonesia beraliran hukum positivis sehingga kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lain seperti Yurisprudensi dan Doktrin, dan dalam beberapa kasus ditemukan putusan yang masih menggunakan dasar hukum yang telah dibatalkan atau penafsiran lama.

Pada Tahun Anggaran 2019, Komisi Yudisial melalui BAPPENAS menggagas suatu program yang masuk dalam Proyek Prioritas Nasional 2019, dimana program ini dipercaya dapat memberikan perbaikan yang tidak hanya terhadap perilaku tetapi juga kualitas kinerja para hakim, yakni Putusan. Sejalan dengan era teknologi dan mengurangi faktor resiko pada diri hakim dalam kategori *legal error*, maka sangatlah tepat jika Komisi Yudisial membangun sebuah sistem dalam bentuk aplikasi yang berisi karakterisasi putusan dengan basis eksaminasi putusan hakim. Program tersebut adalah Karakterisasi putusan yang dibuat untuk mempermudah seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter).

Seluruh karakter yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dan dihubungkan antara yang ada di dalam praktik yurisprudensi – hukum positif – asas utama yang mengaturnya, sehingga bisa diketahui adanya perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi tersebut. Pada masa awal, karakterisasi dilakukan di internal Komisi Yudisial bersama para pakar dan berhenti pada fase pengayaan konten dan data, hari ini sebagai bentuk transformasi yang benar-benar memiliki daya guna, maka karakterisasi putusan didorong untuk dijadikan dalam bentuk Aplikasi berbasis web ataupun Aplikasi berbasis Telephon Seluler agar dapat dirasakan langsung manfaatnya di depan para Hakim.

Tujuan dari karakterisasi ini adalah untuk membantu para hakim memperkaya referensi di dalam putusan-putusan mereka. Referensi tersebut tidak hanya berangkat dari undang-undang, tetapi juga yurisprudensi dan doktrin. Karakterisasi putusan akan membantu para pengakses untuk mencari dasar-dasar argumentasi yang dibangun oleh para hakim, kaidah yurisprudensi, juga relevansinya dengan teori terbaru yang relevan. Artinya, ada alat bantu, khususnya bagi para hakim untuk dapat memperoleh referensi secara mudah terkait: 1. yurisprudensi 2. doktrin yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.

Tahapan yang dilakukan dalam rangka mencapai target 20 putusan yang ditetapkan, antara lain :

1. Konteks kerjasama:
 - Terbangunnya kerjasama konkret dengan 12 Universitas Mitra KY pada masing-masing daerah penghubung dalam hal review/pengayaan karakterisasi.
 - Terjalannya kerjasama dalam hal sirkulasi data dengan Mahkamah Agung terutama terhadap Yurisprudensi [di Kapaniteraan] dan Landmark Decision [di Puslitbang].
2. Konteks Substansi Karakterisasi dan Internalisasi:
 - Dihasilkannya Pedoman Baku Karakterisasi Putusan
 - Dihasilkannya 20 Landmark Decission + 40 Putusan Bandingan + 60 Pengayaan/Review terhadap Karakterisasi dimaksud
 - Dilakukannya internalisasi pada 12 lokasi pada lingkungan Peradilan Umum/Peradilan Agama
3. Konteks Pembangunan Aplikasi:
 - Terbangunnya Aplikasi Karakterisasi Putusan berbasis *Website*
 - Terbangunnya *Prototype* Karakterisasi Putusan berbasis *Mobile Apps*

Karakterisasi putusan berbasis aplikasi sebagai Program Prioritas Nasional pada tahun 2019 memiliki target output 20 putusan. Output ini berarti 20 putusan yurisprudensi, 40 putusan yang mengikuti, dan memiliki 60 anotasi. Pengerjaan program ini terbagi kedalam 3 kelompok kerja sebagai berikut:

1. Pengembangan Kerjasama dengan *Stakeholders*

Proses penajakan dan internalisasi program ini dimulai dari kegiatan diskusi dan diseminasi terkait dengan program ini dengan beberapa stakeholder, yakni kalangan hakim sebagai pengguna, kalangan akademisi yang merupakan jejaring

Komisi Yudisial RI, dan juga masyarakat sebagai pengguna yang sifatnya umum. Kegiatan penjakakan ini telah dilaksanakan Komisi Yudisial dengan cara menggelar focus group discussion secara intimate dengan hakim guna menjaring masukan, saran dan kritik atas program ini agar benar-benar bisa menjadi aplikasi yang memiliki nilai manfaat tinggi dan menjawab kebutuhan hakim terkait pemenuhan sumber referensi yurisprudensi maupun doktrin. Sedangkan penjakakan dengan kalangan akademisi dilakukan dengan cara yang sama, yakni focus group discussion dengan cara mengenalkan program ini dengan tujuan menjaring masukan serta penjakakan yang intens terkait dengan program karakterisasi putusan berbasis aplikasi ini. Selain itu penjakakan juga dilakukan sebagai upaya untuk menjaring calon tim pakar/reviewer dan juga calon anotator. Pada tahun 2019 ini, Komisi Yudisial RI berhasil melangsungkan kerjasama dengan beberapa akademisi untuk menjadi bagian tim pakar/reviewer sekaligus anotator untuk konten karakterisasi putusan, yakni:

- 1) Dr. Shidarta S.H., M.Hum (Univ. Bina Nusantara)
- 2) Dr. Niken Savitri S.H., MCL (Univ. Katolik Parahyangan)
- 3) Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM (UGM)

Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan sejumlah akademisi/dosen dari kampus perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk membuat anotasi untuk konten karakterisasi putusan.

2. Pelaksanaan Analisis Yurisprudensi/*Landmark Decision*

Sebuah karakterisasi putusan yang utuh, baik itu yurisprudensi ataupun landmark decision terdiri dari beberapa komponen dan harus melewati beberapa tahapan sebelum dapat dianotasi. Komponen dari sebuah karakterisasi putusan adalah:

- 1) Putusan yurisprudensi/landmark decision dengan kaidah hukumnya (putusan ini dilengkapi dengan file asli yang dapat dilihat oleh pengguna);
- 2) Minimal 2 putusan yang mengikuti putusan yurisprudensi ataupun landmark decision (disertai file asli putusan yang dapat diunduh oleh pengguna);
Laporan Tahunan 2019 Pusat Analisis dan Layanan Informasi 78
- 3) Kasus posisi dari putusan yurisprudensi/LD guna memudahkan pengguna dalam memahami putusan;
- 4) Nama majelis hakim dalam putusan yurisprudensi;
- 5) Pertimbangan hukum dalam putusan yurisprudensi;
- 6) Anotasi yang kredibel, anotasi yang telah dipublikasi dalam aplikasi baik itu website ataupun mobile app ditulis oleh orang yang kredibel dan melewati proses rewiu terlebih dahulu.

Pada anotasi, kontennya sangatlah dinamis dan signifikan karena ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan oleh seorang anotator dalam membuat anotasi, yaitu:

- Memuat basis teori;
- Kritisi kaidah hukum utama pada yurisprudensi;
- Harus menentukan sikap yang diakhiri anotasi (setuju atau tidak setuju dengan kaidah hukum);
- Melakukan penilaian terhadap kaidah, jika mampu lakukan juga pembahasan ulang terhadap kaidah tersebut [restatement];
- Membandingkan cara pengutipan yang dilakukan putusan tingkat bawah terhadap kaidah yurisprudensi;
- Apabila dimungkinkan, lakukan penelusuran asal usul kaidah hukum yurisprudensi dihasilkan, apakah dari tingkat pertama, banding, kasasi ataupun dari putusan Yurisprudensi di tahun yang keberapa.

3. Pengembangan Aplikasi Karakterisasi Putusan

- Launching aplikasi berbasis web
- Launching aplikasi berbasis Android
- Pembahasan pembuatan mockupp aplikasi mobile App berbasis IOS
- Pembangunan basis data putusan (kompilasi 83.994 putusan)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, seluruh tahapan proyek nasional yang dikelola Komisi Yudisial dapat terlaksana 100% sesuai target 20 putusan karakterisasi ssebagai capaian, target apliasi telah dapat dipergunakan oleh publik sejak di *launching* pada 13 September 2019, namun pengembangan berupa pengisian konten, validitas konten dan aplikasi harus terus ditingkatkan di tahun mendatang untuk terus berkontribusi kepada publik. Secara nyata Komisi Yudisial telah berkomitmen untuk melanjutkan program karakterisasi putusan di tahun 2020 termasuk dengan mengembangkan kerjasama dengan akademisi secara lebih luas

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam Surat Bersama Pagu Indikatif K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 alokasi pagu indikatif K/L Tahun 2019 Nomor S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tanggal 16 April 2018, bahwa pagu indikatif Komisi Yudisial (KY) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp118.510.477.000,00. Kemudian berdasar Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S536/MK.02/2018 dan B400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019, Komisi Yudisial mendapatkan tambahan anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp5.500.000.000,00** yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas Komisi Yudisial yaitu :

- a) Pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim sebesar Rp2.500.000.000,00
- b) Pelaksanaan Program Penindakan, Pemantauan, dan Advokasi Hakim terkait Pemilu di pengadilan sebesar Rp3.000.000.000,00

Berdasarkan hal tersebut, alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2019 Komisi Yudisial adalah sebesar **Rp 124.010.477.000,00**.

Berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-100.01-0/2019, tanggal 5 Desember 2019, pagu alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2019 sebesar Rp124.010.477.000,00. Kemudian berdasar Surat Kementerian Keuangan Nomor: S-1814/AG/2019 tanggal 10 September 2019 Hal Penyampaian SP-SABA 999-08 dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA 100), Komisi Yudisial mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1.199.802.000,00, dengan rincian tambahan gaji dan tunjangan CPNS sebesar Rp1.199.802.000,00 dan penambahan layanan manajemen SDM sebesar Rp736.770.000,00. Berdasar hal tersebut maka melalui Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2019, tanggal 23 Oktober 2019, pagu alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp125.947.049.000,00.

Anggaran yang terserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp123.569.402.900,00 atau mencapai 98,11%. Adapun rincian anggaran Komisi Yudisial Tahun 2019 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2019
(Unaudited)

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
KODE	URAIAN				
100.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	92.048.837.000	93.985.409.000	92.216.567.433	98,12
100.01.01 3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	72.825.979.000	74.762.551.000	73.206.515.504	97,92
100.01.01 3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	10.630.442.000	10.630.442.000	10.536.828.350	99,12
100.01.01 5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	8.592.416.000	8.592.416.000	8.473.223.579	98,61
100.01.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	31.961.640.000	31.961.640.000	31.352.835.467	98,10
100.01.06 3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	4.440.920.000	4.440.920.000	4.394.639.061	98,96
100.01.06 3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	14.158.056.000	14.158.056.000	13.802.356.653	97,49
100.01.06 3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	13.362.664.000	13.362.664.000	13.155.839.753	98,45
TOTAL		124.010.477.000	125.947.049.000	123.569.402.900	98,11

*) Data berdasarkan SPAN per 31 Desember 2019

Dari keseluruhan anggaran Komisi Yudisial terdapat alokasi anggaran sebesar Rp65.673.384.000,00 yang tidak terkait langsung dengan kinerja, yaitu layanan perkantoran dengan realisasi sebesar Rp64.369.445.006,00 (98,01%), sedangkan alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial sebesar Rp60.273.665.000,00 dengan realisasi sebesar Rp59.199.957.894 (98,22%).

Tabel 3. 26
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Terkait Kinerja Tahun 2019 (Unaudited)

No.	Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Anggaran terkait langsung dengan kinerja	59.536.895.000	60.273.665.000	59.199.957.894	98,22
2	Anggaran tidak terkait langsung dengan kinerja	64.473.582.000	65.673.384.000	64.369.445.006	98,01
Jumlah		124.010.477.000	125.947.049.000	123.569.402.900	98,11

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas Komisi Yudisial RI dalam mencapai sasaran strategis tahun 2019 sesuai target yang tercantum pada Renstra 2015-2019.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2019 pada setiap indikator kinerja di sasaran strategis, program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Komisi Yudisial, serta memberikan pencapaian yang baik. Namun demikian, masih terdapat indikator kinerja yang belum selaras dengan Renstra 2015-2019 yaitu pada Sasaran Strategis kesatu “Tersedianya Hakim Agung, dan Hakim *Ad hoc* di MA yang kompeten dan berintegritas” tidak dilakukan perubahan dokumen perencanaan terkait untuk menghapus wewenang Komisi Yudisial terhadap “seleksi hakim” berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Sasaran Strategis kedua “Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim” tidak dapat optimal terukur mengingat belum adanya penegasan keterkaitan antara pelatihan hakim dengan kesejahteraan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran di tahun 2019 harus dijadikan fokus perbaikan dokumen perencanaan serta kinerja di tahun 2020. Korelasi pelaksanaan tugas antar unit eselon di Kesetjengan Komisi Yudisial perlu disepakati guna optimalisasi pencapaian kinerja lembaga.

Oleh karenanya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Restrukturisasi organisasi

Tugas kesetjengan sebagai pemberi dukungan teknis administrasi dan operasional bagi Komisi Yudisial perlu diperjelas, sarannya adalah perluasan fungsi dan tugas melalui Revisi Undang-undang Komisi Yudisial dan/atau sebagai alternatif melalui reorganisasi Komisi Yudisial. .

2. Optimalisasi Pengukuran Kinerja Lembaga

Guna memberikan dukungan yang optimal, Komisi Yudisial perlu melakukan evaluasi kinerja untuk dapat membangun sistem kinerja yang lebih optimal dengan sistem *top down*. Hal ini agar roda kerja organisasi dapat berjalan secara selaras, tidak hanya melibatkan faktor unit kerja namun juga individu.

3. Penguatan Hubungan Koordinasi Kelembagaan

Eksistensi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas hubungan dengan para *stakeholder* lembaga. Perlu meninjau ulang untuk penguatan hubungan kelembagaan dan memperkuat pola komunikasi publik lembaga.

Laporan Kinerja Komisi Yudisial 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak khususnya bagi pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial, dengan harapan dapat diperoleh umpan balik positif guna peningkatan kinerja Komisi Yudisial di tahun mendatang. Berbekal komitmen serta sumber daya yang ada, Komisi Yudisial akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya.

Secara internal, Laporan Kinerja ini merupakan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik dan akuntabel pada tahun mendatang sesuai dengan amanat Nawa Cita, sehingga amanah RPJMN dan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019 untuk melayani masyarakat dapat dicapai dengan baik.



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial melalui penetapan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran target yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama atau yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan di Komisi Yudisial untuk menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta dasar melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019.

Pasal 2

Penetapan IKU di Komisi Yudisial bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Yudisial yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ketua Komisi Yudisial menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Komisi Yudisial pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019.
- (2) Pejabat Eselon I Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan IKU Eselon I sesuai Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019.
- (3) Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Pasal 4

- (1) Ketua Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang berorientasi pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
- (2) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial memiliki wewenang dan tugas:
 - a. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap penyusunan laporan kinerja disetiap unit kerja; dan
 - b. melakukan pengembangan IKU dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (3) Pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial.

Pasal 5

- (1) Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian IKU Komisi Yudisial dilakukan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di Komisi Yudisial dan disampaikan kepada Ketua Komisi Yudisial.
- (2) Laporan kinerja dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial.

Pasal 6

- (1) Setiap unit kerja wajib melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan berdasarkan faktor pendukung, hambatan, dan informasi lainnya.
- (3) Dalam hal analisis dan evaluasi IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial melaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial untuk menentukan arah perbaikan.

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama di Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2015.

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,


/ DANANG WIJAYANTO /

LAMPIRAN 1
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2015
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

- Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 Tugas : Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial
 Fungsi :
 1. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 2. Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional
 3. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi
 4. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaaan di lingkungan Komisi Yudisial

No.	Sasaran strategis		Indikator Kerja Utama	Unit Biro/Pusat Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMN yang diacu				
1.	Tersedianya Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas.	Kepastian dan penegakkan hukum	Persentase Hakim agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Laporan pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim (termasuk didalamnya hasil assessment CHA dan CHADHoc)	$\frac{\text{Jumlah Hakim (CHA/H Ad Hoc) yang lulus seleksi KY}}{\text{Jumlah Hakim Agung yang dibutuhkan}} \times 100\%$

2.	Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahtraan hakim	Kepastian dan penegakkan hukum	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas Hakim	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Hakim	$\frac{\text{Nilai prestasi hakim pada pelatihan PKH ke-}n \cdot (n-1)}{\text{Nilai prestasi hakim pada pelatihan PKH ke-}n} \times 100\%$ <p>*Ke-n = nilai prestasi pelatihan di tahun berjalan; (n-1) = nilai prestasi pelatihan pada tahun sebelumnya</p>
3.	Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Kepastian dan penegakkan hukum	Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan advokasi kepada hakim	$\frac{\text{Jumlah laporan yang diselesaikan pada tahun } n}{\text{Jumlah laporan pada tahun } n} \times 100\%$ <p>Ket: *tahun n = tahun berjalan</p>
4.	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Kepastian dan penegakkan hukum	Persentase penurunan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan perilaku hakim dan investigasi	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran yang diselesaikan tahun (n-1)} - \text{Jumlah laporan pelanggaran yang diselesaikan tahun } n}{\text{Total Jumlah laporan yang terregistrasi}} \times 100\%$ <p>Ket : Tahun (n-1) = tahun sebelumnya; tahun n = tahun berjalan</p>

5.	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim	Kepastian dan penegakan hukum	Indeks kepercayaan publik terhadap hakim	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan <i>Judicial Education</i>	Hasil survey kepercayaan publik mencapai skor 60
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien	1. Kepastian dan penegakan hukum; 2. Tata kelola dan RB	Persentase peningkatan pelayanan publik	Biro Umum, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Pusat Analisis dan Layanan Informasi	1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan seluruh Biro/Pusat; 2. LAKIP; 3. Laporan Keuangan; 4. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil penilaian pelaksanaan kegiatan, nilai LAKIP, laporan keuangan, dan hasil survey indeks kepuasan masyarakat rata-rata mencapai 85%

SEKRETARIS JENDERAL,


F. DANANG WIJYANTO

2	3	1	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas badan	Jumlah badan yang mengikuti pelatihan KETPI berdasarkan	Rita Raharjati, Adhikari dan Kapasitas Takem	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total badan yang mengikuti pelatihan KETPI	Daftar nama badan peserta KETPI orang / badan
3	3	2		Jumlah laporan pengurusan etika profesi badan pengurusan kaprovisi badan (KSP)	Tito Hekherman, Asosiasi dan Peningkatan Kapasitas Takem	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total kegiatan pengurusan etika keprofesionalan Pengurusan Kapasitas Takem (KPI)	Rekapitulasi kegiatan pelaksanaan
4	3	1	Terselenggaranya kegiatan peningkatan hasil/bekas badan	Jumlah selenggara pertemuan/jamuan kebermanan dan kesehatan	Bito Bekhariani, Asosiasi dan Peningkatan Kapasitas Takem	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total pertemuan/pertemuan jamuan kebermanan dan kesehatan	Daftar Rekapitulasi
2	1	2	Terselenggaranya peningkatan jumlah/tingkat dan terdapat orang perorangangan, kolaborasi orang atau badan badan yang menyelenggarakan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan	Pengelolaan laporan tahunan, merencanakan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan setiap dengan peningkatan tingkat/tingkat orang	Bito Bekhariani, Asosiasi dan Peningkatan Kapasitas Takem	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total penyelenggaraan laporan tahunan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan setiap dengan peningkatan tingkat/tingkat orang	Rekapitulasi jumlah laporan tahunan penyelenggara kebermanan dan kesehatan masyarakat badan setiap dengan peningkatan tingkat/tingkat orang
2	3	1	Pengelolaan laporan tahunan menyelenggarakan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan sampai dengan penyelenggaraan tingkat/tingkat badan/tingkat lain	Terutama penyelenggaraan laporan tahunan menyelenggarakan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan dengan peningkatan tingkat/tingkat lain secara tepat waktu			Total penyelenggaraan laporan tahunan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan	Rekapitulasi penyelenggaraan laporan tahunan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan
2	3	1	Terselenggaranya kegiatan pelayanan badan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, peningkatan layanan badan/tingkat lain			Total penyelenggaraan kegiatan pelayanan badan	Rekapitulasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan badan

<p>MISI 4 Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Badan</p>									
4	1	1	Meningkatnya pelaksanaan dan kesadaran masyarakat tentang kebermanan dan kesehatan masyarakat badan	Pertemuan jamuan terdapat peningkatan menyelenggarakan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan di wilayah Cendana	Tito Bekhariani, Asosiasi dan Peningkatan Kapasitas Takem	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah pertemuan menyelenggarakan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan di wilayah Cendana	Rekapitulasi laporan pertemuan menyelenggarakan kebermanan dan kesehatan masyarakat badan yang diselenggarakan KY	

4	2	1	1	1	1	1	1	1
4	2	2	1	1	1	1	1	1
4	2	1	1	1	1	1	1	1
4	2	1	1	1	1	1	1	1
4	2	1	1	1	1	1	1	1

1. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

2. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

3. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

4. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

5. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

6. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

7. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

8. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

9. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

10. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

11. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

12. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

13. Untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat

INDIKATOR KINERJA RESMI BIRO PERKAWANGAN PERILAKU HAKIM TAHUN 2015

NO	SASARAN	DEK/JEK	PERANGKUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS PERHITUNGAN	REFERENSI RUMUS	JENIS DATA YANG DIBUTUHKAN	SATUAN
KBI 3 Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sesuai Adil, Objektif, Transparan, Bertanggung Jawab dan Amanah								
3	1	1	Terwujudnya hakim yang berkeadilan untuk melaksanakan kode etik dan pedoman perilaku hakim	Penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim	Penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim	Penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim	Penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim	Penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim
3	2	1	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Perilaku Hakim	Peningkatan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim	Peningkatan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim	Peningkatan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim	Peningkatan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim	Peningkatan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim
3	3	1	Pengawasan laporan masyarakat yang diselenggarakan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan perilaku yang dapat dilakukannya dengan cepat dan akurat	Jumlah dokumen hasil sedang atas pengawasan laporan masyarakat	Jumlah dokumen hasil sedang atas pengawasan laporan masyarakat	Jumlah dokumen hasil sedang atas pengawasan laporan masyarakat	Jumlah dokumen hasil sedang atas pengawasan laporan masyarakat
3	3	2	Pengawasan laporan masyarakat yang diselenggarakan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan perilaku yang dapat dilakukannya dengan cepat dan akurat	Jumlah dokumen hasil sedang atas pengawasan laporan masyarakat	Jumlah dokumen hasil sedang atas pengawasan laporan masyarakat	Jumlah dokumen hasil sedang atas pengawasan laporan masyarakat	Jumlah dokumen hasil sedang atas pengawasan laporan masyarakat

3	3	3	1. Jumlah laporan pemantauan sebagai MSH yang disediakan oleh NY	1. Laporan Periodik 2. Laporan Itri 3. Laporan Perilaku Halah	1. Total laporan yang diserahkan kepada NY	1. Lembar kerja yang diserahkan a. Sanksi b. Sanksi Sedang c. Sanksi Berat	1. Berperilaku baik 2. Berperilaku rekonsiliasi 3. Berperilaku yang tidak sesuai dengan MSA 4. Berperilaku yang tidak sesuai dengan MSH yang diserahkan oleh NY	1. Laporan
3	3	4	2. Jumlah laporan pemantauan disediakan	1. Biv. Pengawasan Perilaku Halah	1. Total laporan pemantauan disediakan		1. Berperilaku baik 2. Berperilaku rekonsiliasi 3. Berperilaku yang tidak sesuai dengan MSA 4. Berperilaku yang tidak sesuai dengan MSH yang diserahkan oleh NY	1. Laporan

INDIKATOR KINERJA KELOMPOK BIRO INVESTIGASI TAHUN 2015

NO	SASARAN	IRU/IKK	PEMANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN RUMUS	JENIS DATA YANG DIBUTUHKAN	SATUAN		
MISI 1 Menyajikan dan merekrut Calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang berhalat, jujur dan profesional										
1	1	1	Terwujudnya hakim agung/ hakim ad hoc di MA yang kompeten dan berintegritas	Perencanaan Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang memenuhi standar kelulusan Komisi Yudisial	Item Rekrutmen, Advokasi dan Pendidikan Kapasitas Hakim, Biro Investigasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Hakim/ Calon Hakim yang lulus seleksi KY $\times 100\%$ Jumlah Hakim Agung, Ad Hoc yang lulus MA	Standar selingkang KY sebagai standar kompetensi berdasarkan peraturan nomor 2 tahun 2016 tentang seleksi Calon Hakim Agung	1 Daftar hakim CIMA/ CHA/CHOC yang dilulus MA 2 Rekapitulasi jumlah CIMA yang lulus standar selingkang KY 3 Rekapitulasi jumlah CHA/CHOC yang lulus standar selingkang KY	Persen
2	1	1	Terwujudnya jumlah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan yang memenuhi standar	Perencanaan, Advokasi dan Kapasitas Hakim, Biro Investigasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Hakim/ Calon Hakim yang lulus seleksi KY $\times 100\%$ Jumlah Hakim Agung, Ad Hoc yang lulus MA	1 Rekapitulasi jumlah CIMA/ CHA/CHOC yang dilulus MA 2 Rekapitulasi jumlah CIMA yang lulus standar selingkang KY 3 Rekapitulasi jumlah CHA/CHOC yang lulus standar selingkang KY	Persen		
3	1	1	Penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim	Biro Investigasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total laporan rekam jejak hakim	1 Rekapitulasi jumlah laporan rekam jejak hakim dan calon hakim	Laporan		
MISI 2 Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.										
3	1	1	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan kode etik dan pedoman perilaku hakim	Biro Perilaku atau (Biro Etik) Hakim dan Biro Investigasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total laporan rekam jejak hakim	1 Rekapitulasi Perilaku Hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim 2 Rekapitulasi jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim 3 Rekapitulasi laporan sidang MKJI yang diumumkan oleh KY	Persen		

2	1	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Perilaku Hakim	Peningkatan penyediaan laporan masyarakat masyarakat disalurkan tepat waktu	Tim Pengawasan Terlemba (HBM) dan Biro Investigasi	Aparat Terlemba (HBM) Pengawasan Perilaku Hakim	<p>Jumlah laporan masyarakat yang diserahkan tepat waktu tahun n - di - 1 $\times 100\%$</p> <p>Jumlah laporan masyarakat yang diserahkan tepat waktu pada tahun n</p> <p>Kel : tahun n : tahun berjanji</p> <p>(n - 1) : jumlah laporan masyarakat yang diserahkan tepat waktu pada tahun sebelumnya</p>	Laporan sesuai : ditinjau (2014-2015) / regulator (2014-2015) dan kempulisan secara umum	<p>1. Rekapitulasi jumlah laporan masyarakat yang di registrasi (total registrasi)</p> <p>2. Jumlah Dokumen case sharing (Puncung Sidang Peryog)</p>	Persetujuan
3	1	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Perilaku Hakim	Jumlah laporan masyarakat pedalaman	Biro Investigasi	Laporan Perilaku (HBM) dan Biro Investigasi	<p>Total laporan investigasi pendalaman kasus</p>	Pendalaman kasus adalah kegiatan investigasi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan laporan masyarakat terkait laporan dugaan pelanggaran kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	<p>1. Rekapitulasi hasil investigasi pendalaman kasus tingkat Pertama</p> <p>2. Rekapitulasi hasil investigasi pendalaman kasus tingkat Standing</p> <p>3. Rekapitulasi hasil investigasi pendalaman kasus tingkat Kasasi</p> <p>* Rekapitulasi Laporan Pengawasan dan pengembalian perilaku hakim berdasarkan</p>	Laporan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIRO UKDM TAHUN 2015

NO.	SASARAN	KU/IKK	PEKAWAJAN JAWAB	SUMBER DATA	JENIS DATA YANG DIBUTUHKAN	Ketersangan Rapor	JENIS DATA	SAYUAM
5	1	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi lembaga yang efektif dan efisien	Perentase peningkatan pelayanan publik	Direksi Litum, Biro Perencanaan danKeperluan Internal, Unit Analisis dan Layanan Hukum	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan RI/PM/PS	Laporan Hasil Survey Pelayanan Layanan Masyarakat	Laporan
5	2	1	Diseenggarakannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan nilai RB	Direksi Litum dan Biro Perencanaan danKeperluan Internal	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan RI/PM/PS	1 Skor Hasil Survey Pelayanan Masyarakat	skor
5	2	2	Optimal BPK	Direksi Litum dan Biro Perencanaan danKeperluan Internal	Laporan Keuangan Audit	Hasil Optm BPK	2 Skor Hasil Pelayanan Sekolah Calon Hakim Agung, Hakim Adhoc	optm
5	3	3	Skor LAKIP	Direksi Litum dan Biro Perencanaan danKeperluan Internal	1 LAKIP-SAKIP Hasil 2 penilaian LAKIP dari kementerian	LAKIP	3 Skor Hasil PPIID (Pelatit Pengada Informasi dan Dokumentasi)	skor
5	3	1	Terseleksiannya pengelolaan pengabdian masyarakat, kegiatan kerjasama, keuangan, perkembangan, emah tanga, tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan KY	Jumlah bagian administrasi dan pengelolaan keuangan	Direksi Litum	1 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2 Laporan Perizai, Raluran	4 Skor Hasil Pengadaan Barang Jasa	Laporan
5	3	2	Terseleksiannya pengelolaan pengabdian masyarakat, kegiatan kerjasama, keuangan, perkembangan, emah tanga, tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan KY	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM	Biro Litum	1 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2 Pengalasan dan Pengembangan SDM 3 Laporan Perada Balaan	5 Skor Hasil Wawancara Bebas Korupsi	Laporan
5	4	2	Terseleksiannya pengelolaan pengabdian masyarakat, kegiatan kerjasama, keuangan, perkembangan, emah tanga, tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan KY	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM	Biro Litum	1 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2 Pengalasan dan Pengembangan SDM 3 Laporan Perada Balaan	1 Keaktifan dokumen kepegawaian 2 Keaktifan pelaksanaan diklat 3 Keaktifan cara kegiatan pengabdian SDM	Dokumen

4	2	1	Jumlah laporan penyelenggaraan satu usaha, kesatuan dan kesatuan-ketuhan.	Biro Utama	1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan TU 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesatuan 3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerentanan	Total laporan penyelenggaraan (satu usaha, kesatuan dan kesatuan-ketuhan).		1. Revisi/ubah jumlah kegiatan penerbitan dan anggota KY 2. Revisi/ubah pelaksanaan kegiatan kesatuan 3. Revisi/ubah pelaksanaan kegiatan kerentanan	Laporan
5	2	4	Jumlah laporan penyelenggaraan operasional per Kantoran.	Biro Utama	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total laporan penyelenggaraan operasional per Kantoran.		Revisi/ubah penyelenggaraan operasional per Kantoran	Laporan
5	2	5	Jumlah dokumen kerjasama yang dibuat KY dengan stakeholder.	Biro Utama	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total dokumen kerjasama yang dibuat KY dengan stakeholder.		Revisi/ubah kerjasama yang dibuat KY dengan Stakeholder	Instrumen
5	2	6	Jumlah evaluasi buku dan berbagai bentuk publikasi informasi, kebijakan di bidang vokal.	Biro Utama	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total evaluasi buku dan berbagai bentuk publikasi informasi, kebijakan di bidang vokal.		Revisi/ubah evaluasi buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang vokal.	Pesempitan
5	2	7	Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan dan pelaksanaan kinerja penghubung dalam pelaksanaan "access to justice" di wilayah pedesaan.	Biro Utama	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total laporan penyelenggaraan pengembangan dan pelaksanaan kinerja penghubung dalam pelaksanaan "access to justice" di wilayah pedesaan.		Revisi/ubah laporan penyelenggaraan pengembangan dan pelaksanaan kinerja penghubung dalam pelaksanaan "access to justice" di wilayah pedesaan.	Laporan
5	2	8	Jumlah kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring.	Biro Utama	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Total kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring.		Revisi/ubah kegiatan pengembangan jejaring.	Laporan
5	2	9	Laporan Perencanaan	Biro Utama	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Layanan	Jumlah buku layanan perencanaan		Revisi/ubah laporan perencanaan	Buku
5	2	10	Jumlah laporan penyelenggaraan operasional per Kantoran	Biro Utama	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2. Laporan Perilaku Bantuan	Total laporan penyelenggaraan operasional per Kantoran		1. Revisi/ubah hasil penyelenggaraan operasional per Kantoran 2. (Revisi/ubah hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan per Kantoran)	Laporan
5	2	11	Jumlah rancangan secara dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan	Biro Utama	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2. Laporan Perilaku Bantuan	Total rancangan secara dan prosedur pelaksanaan.		Revisi/ubah prosedur secara dan prosedur pelaksanaan	Uraian
5	2	12	Jumlah evaluasi buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang produksi.	Biro Utama	Laporan Perilaku Bantuan	Total evaluasi buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang produksi.		Revisi/ubah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi	Eksponen

INDIKATOR KINERJA KELOMPOK BERSAMA-SAMA DAS KAPUTIHAN INTERVAL TAHUN 2015

LAMPIRAN II
 PERATURAN BERSERTIFIKASI JENDERAL KONDISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2015
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL

NO	SABARAN	INDUKER	PEMANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	JENIS DATA YANG DIBUTUHKAN	Kelembagaan Rencana	JENIS DATA	SATUAN
5	MISI 1 Meningkatkan dan memperkuat Cakupan Hakam Agung, Melalui Ad Hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang berkualitas, jujur dan profesional	peningkatan pelayanan publik	Rita Triana, Tito Laporan Tahunan dan Kerjasama dan Inisiatif, Pusat Academy dan layanan Insomian	Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan		1. Skala Hasil Survey Laporan Tahunan 2. Monev 3. Skala Hasil 4. Laporan Tahunan 5. Laporan Tahunan	Laporan Tahunan	laporan
1	1. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi pegawai yang efektif dan efisien					1. Laporan Tahunan 2. Laporan Tahunan 3. Laporan Tahunan 4. Laporan Tahunan 5. Laporan Tahunan		
2	1. Diperbaikannya prestasi kerja melalui peningkatan yang baik	Peningkatan nilai RB	Itim Utami dan Itim Perencanaan dan Keputusan Insomian	Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan	Kelompok n = Tahun berjalan n - 1 = Tahun sebelumnya	1. Laporan Tahunan 2. Laporan Tahunan 3. Laporan Tahunan 4. Laporan Tahunan 5. Laporan Tahunan	Laporan Tahunan	skor
2	1.	Open link	Itim Utami dan Itim Perencanaan dan Keputusan Insomian	Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan		1. Laporan Tahunan 2. Laporan Tahunan 3. Laporan Tahunan 4. Laporan Tahunan 5. Laporan Tahunan	Laporan Tahunan	opsi
3	1.	Skala LAKIP	Itim Utami dan Itim Perencanaan dan Keputusan Insomian	Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan		1. Laporan Tahunan 2. Laporan Tahunan 3. Laporan Tahunan 4. Laporan Tahunan 5. Laporan Tahunan	Laporan Tahunan	skor
3	2. Terselenggaranya pelaksanaan, monitoring dan evaluasi					1. Laporan Tahunan 2. Laporan Tahunan 3. Laporan Tahunan 4. Laporan Tahunan 5. Laporan Tahunan	Laporan Tahunan	laporan
3	2.					1. Laporan Tahunan 2. Laporan Tahunan 3. Laporan Tahunan 4. Laporan Tahunan 5. Laporan Tahunan	Laporan Tahunan	laporan

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terwujudnya produk barang sesuai dengan kebutuhan peralatan pendukung produksi	jumlah produk barang yang tersedia sesuai dengan persyaratan peralatan produksi pendukung	Rp Perencanaan dan kegiatan internal	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Selanjutnya lakukan yang sesuai dengan ketentuan perencanaan pendukung produksi		Terwujudnya produk barang sesuai dengan kebutuhan peralatan pendukung produksi		Terwujudnya produk barang sesuai dengan kebutuhan peralatan pendukung produksi
	3	Terwujudnya akutansi or ganisasi dan bisa bekerja sesuai tugas dan fungsi organisasi	jumlah kegiatan organisasi dan saat sibuknya yang tersebut sesuai tugas dan fungsi organisasi	Rp Perencanaan dan kegiatan internal	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Selanjutnya lakukan yang sesuai dengan ketentuan perencanaan pendukung produksi		Terwujudnya akutansi or ganisasi dan bisa bekerja sesuai tugas dan fungsi organisasi		Terwujudnya akutansi or ganisasi dan bisa bekerja sesuai tugas dan fungsi organisasi
	4	Terwujudnya kegiatan internal di Komite Yessida	jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan internal	Rp Perencanaan dan kegiatan internal	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Selanjutnya lakukan yang sesuai dengan ketentuan perencanaan pendukung produksi		Terwujudnya kegiatan internal di Komite Yessida		Terwujudnya kegiatan internal di Komite Yessida

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI TAHUN 2015 :

NO	SASARAN	IKU/IKR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	JENIS DATA YANG DIPERLUKAN	Keterangan Rumus	JENIS DATA	SATUAN
Mel 5 : Meningkatkan kualitas kerja/bantuan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten								
2	1	1	1	Peningkatan layanan bantuan kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien	Peningkatan pelayanan publik	Biro Umum, Biro Perencanaan dan Kerjasama Internal, Pusat Analisa dan Layanan Informasi	Keputusan	
3	1	1	1	Diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik Komisi Yudisial	Survei IKM	Survei IKM adalah survey yang dilakukan dengan menggunakan responden masyarakat yang telah menerima layanan dari Komisi Yudisial	Lebaran
3	3	3	1	Tersedianya layanan bidang yudisial untuk masyarakat	Indeks persepsi masyarakat (IPM) terhadap kinerja Komisi Yudisial	Survei IPM	Survei IPM adalah survey yang dilakukan dengan menggunakan responden masyarakat yang telah menerima layanan dari Komisi Yudisial	Laporan
3	3	3	1	Terdapatnya layanan publik	Indeks persepsi masyarakat (IPM) terhadap kinerja Komisi Yudisial	Survei IPM	Survei IPM adalah survey yang dilakukan dengan menggunakan responden masyarakat yang telah menerima layanan dari Komisi Yudisial	Laporan
3	3	3	1	Terdapatnya layanan publik	Indeks persepsi masyarakat (IPM) terhadap kinerja Komisi Yudisial	Survei IPM	Survei IPM adalah survey yang dilakukan dengan menggunakan responden masyarakat yang telah menerima layanan dari Komisi Yudisial	Laporan
3	3	3	1	Terdapatnya layanan publik	Indeks persepsi masyarakat (IPM) terhadap kinerja Komisi Yudisial	Survei IPM	Survei IPM adalah survey yang dilakukan dengan menggunakan responden masyarakat yang telah menerima layanan dari Komisi Yudisial	Laporan

5	3	3	5	10	Jumlah laporan hasil analisis pascakad UNPK rekrutasi melalui media elektronik melalui media elektronik.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Laporan periodik Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Total laporan hasil analisis pascakad UNPK rekrutasi melalui media elektronik.	1. Pelimpahan Laporan hasil penelitian 2. Mengetahui laporan hasil penelitian yang terdapat dalam 3. Mengetahui laporan hasil penelitian yang terdapat dalam	Laporan
6	3	6			Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan.	Pusat Analisa dan Layanan Informasi	Laporan periodik Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Total laporan hasil penelitian dan pengembangan	1. Mengetahui hasil penelitian dan pengembangan 2. Mengetahui hasil penelitian dan pengembangan	Laporan
5	3	7			Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan.	Pusat Analisa dan Layanan Informasi	Laporan periodik Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Total laporan hasil penelitian dan pengembangan.	1. Mengetahui hasil penelitian dan pengembangan 2. Mengetahui hasil penelitian dan pengembangan	Laporan
5	3	8			Jumlah sistem aplikasi validasi dan sistem informasi manajemen internal kantor yang dikembangkan.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Laporan periodik Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Total sistem aplikasi validasi dan sistem informasi manajemen internal kantor yang dikembangkan.	1. Mengetahui sistem aplikasi dan sistem informasi manajemen internal kantor	Laporan
5	3	9			Jumlah pengembangan	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Laporan periodik Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Total pengembangan buku	1. Mengetahui pengembangan buku	Jurnal Bulat
5	3	10			Tertataaprilnya sistem informasi pelayanan publik berdasarkan publikasi berdasarkan cetak dan TI Komisi Yuditral 2013-2019	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Laporan periodik Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Total aplikasi dalam pengembangan dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi	1. Mengetahui pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi 2. Mengetahui pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi	Aplikasi
5	3	11			Jumlah pengembangan sistem TI	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Laporan periodik Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Total pengembangan sistem TI	1. Mengetahui pengembangan sistem TI	Form

Sekretaris Jenderal,

Danang Wijayanto



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M. Hum

Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bogor, 21 Februari 2019

Ketua Komisi Yudisial RI,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jaja', is written over a horizontal line.

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M. Hum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Kompeten dan Berintegritas	Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim Yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas	2%
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang/Badan Hukum Yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	Penyelesaian Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Sampai Dengan Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain	100%
4	Terwujudnya Hakim Yang Berkomitmen Untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Hakim	Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim	Skor 60
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Menjadi Organisasi Yang Efektif dan Efisien	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%

Program:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
2. Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim

Anggaran:

Rp92.048.837.000,00

Rp31.961.640.000,00

Bogor, 21 Februari 2019

Ketua Komisi Yudisial,



Dr. Jaja Ahmad Jayus., S.H., M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Kompeten dan Berintegritas	Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim Yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas	2%
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang/Badan Hukum Yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	Penyelesaian Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Sampai Dengan Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain	100%
4	Terwujudnya Hakim Yang Berkomitmen Untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Hakim	Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim	Skor 60
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Menjadi Organisasi Yang Efektif dan Efisien	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%

Program:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
2. Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim

Anggaran:

Rp93.985.409.000,00
Rp31.961.640.000,00

Jakarta, 26 November 2019

Ketua Komisi Yudisial,



Dr. Jaja Ahmad Jayus., S.H., M.Hum